

**PERSEPSI IBU RUMAH TANGGA TERHADAP KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI DESA MATANG SEPING
ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NUR HIKMAH
Nim : 3022013097

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Jurusan Bimbingan Konseling Islam**



**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1438 H/2017 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama
Islam Negeri Langsa Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S, Sos)
dalam Ilmu Bimbingan Konseling Islam**

Oleh

NUR HIKMAH
NIM : 3022013097

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Jurusan Bimbingan Konseling Islam**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Kece nur. Sidap.
5/12/2017

Yusmami, S. Ag, MA
NIP. 19730318 199905 1001

Pembimbing II,

Mulizar

Mulizar, M. TH

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam
Negeri Langsa Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas
Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1) Dalam
Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam

Pada Hari / Tanggal

Kamis : 15 Februari 2018 M
29 Jumadil Awal 1439 H

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua



Yusnami, S.Ag.MA
NIP. 19730318 1999051001

Sekretaris



Mulizar, M. TH
NIDN. 2010128803

Penguji I



Nawawi Marhaban, Drs. MA
NIP. 19610801 199403 1 001

Penguji II



Saifuddin, MA
NIP.19751114 200901 1 003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. H. Ramly M. Yusuf, MA
NIP.19571010 198703 1 002

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nur Hikmah**
Nim : 3022013097
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Alamat : Desa Matang Seping Kec. Banda Mulia
Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Persepsi Ibu Rumah Tangga Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Matang Seping Aceh Tamiang**" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 27 Desember 2017

Yang membuat pernyataan,



Nur Hikmah

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Dengan berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Persepsi Ibu Rumah Tangga Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Matang Seping Aceh Tamiang”. Selawat dan salam penulis sanjungkan kepada junjungan yang mulia Nabi Muhammad SAW, yang telah berupaya keras mencerahkan umatnya sehingga terciptalah umat yang beradab serta berilmu pengetahuan.

Sepantasnya penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu kontribusi positif, sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Yusmami, S. Ag, MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Mulizar, M. TH selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan mengoreksi serta memberikan saran-saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yakni Bapak Dr. H. Ramly M. Yusuf, MA, dan para dosen yang telah mendidik saya serta seluruh civitas akademika yang banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan tinggi hingga selesai.
3. Ucapan terima kasih kepada ayahanda Abdurrani dan ibunda Nuraini tercinta, yang telah berjasa besar dalam mendidik, membimbing, memotivasi dan mendoakan penulis sehingga saya menjadi anak yang shaleh serta taat kepada Allah Swt. Dan dapat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang srata satu (S.I).
4. Sahabat seperjuangan khususnya seangkatan jurusan BKI unit 3 yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dan tidak bosan-bosannya memberikan semangat dan motivasi serta skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak lain yang berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini. hanya rasa syukur yang dapat dipanjatkan kepada Allah

Swt yang telah memberikan anugrahNya dalam penyusunan skripsi ini. Ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan dan penulisan skripsi ini, semoga usaha tersebut dicatat sebagai bentuk amal dan kebaikan serta mendapat balasan yang setimpal dariNya, Amien.

Penulis telah berusaha secara maksimal untuk kesempurnaan Skripsi ini. Namun demikian sebagai manusia yang memiliki keterbatasan pengetahuan, penulis juga menyadari bahwa Skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang konstruktif demi penyempurnaan Skripsi ini.

semoga Skripsi ini akan besar manfaatnya bagi para pembaca, dengan harapan untuk dapat meningkatkan kualitas iman, Islam dan Ihsan dalam mencapai ketaqwaan kepada Allah Swt. Amin Ya Rabbal 'Alamin!

Langsa, November 2017

Penulis

NUR HIKMAH
Nim: 3022013097

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Demografi Kampung Matang Seping 56

Tabel 2 : Keadaan Ekonomi Penduduk Kampung Matang Seping 56

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata pengantar	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	11
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Pengertian Persepsi	19
B. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	20
C. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	31
D. Ruang Lingkup Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga	35
E. Hak Dan Tanggug Jawab Suami/Istri	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Metode Penelitian	41
B. Jenis Penelitian	41
C. Sumber Data Penelitian	42
D. Subjek Penelitian	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik analisis Data	46
G. Pengecekan Keabsahan Data	49
H. Langkah-Langkah Dalam Penelitian	51
BAB IV HASIL PENELITIAN	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55

B. Persepsi Kaum Ibu Terhadap KDRT di Desa Matang Seping Aceh Tamiang.....	57
C. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Matang Seping	63
D. Solusi Dalam Mengatasi Kekerasan Rummah Tangga Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Matang Seping Aceh Tamiang	66
E. Masukan dan Saran dari Penguji Sidang Skripsi	70
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran –Saran	75
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran- Lampiran	

ABSTRAK

Nur Hikmah, 2017, "*Persepsi Ibu Rumah Tangga Terhadap kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Matang Seping Aceh Tamiang*" Skripsi Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah IAIN Langsa. Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga didalam rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pasangan baik itu kekerasan fisik maupun secara psikologis seksual dan ekonomi. Kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau keluarga banyak dilakukan oleh seorang suami, seperti suami melakukan kekerasan terhadap istrinya dengan memukul atau menampar istrinya, menendang, dan memaki-maki dengan ucapan yang kotor.

Adapun permasalahan yang utama dalam penelitian ini adalah persepsi kaum ibu rumah tangga terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Desa Matang Seping Aceh Tamiang, kemudian apa saja faktor penyebab terjadinya kekerasan bagi ibu rumah tangga di Desa Matang Seping Aceh Tamiang, dan terakhir apa solusi dalam mengatasi kekerasan rumah tangga bagi ibu rumah tangga di Desa Matang Seping Aceh Tamiang.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode jenis penelitian lapangan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu menggambarkan dan memotret fenomena apa yang terlihat dilapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kaum ibu terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Desa Matang Seping Aceh Tamiang adalah kekerasan yang sering dialami adalah kekerasan dalam hal psikologi, ekonomi, sosial, fisik. Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah kurangnya pendidikan agama, pendidikan formal dan non formal dan pengaruh tekanan psikologis masa kecil seorang suami dan juga kurangnya pendapatan rumah tangga, dan juga kurangnya komunikasi antara suami dan istri. solusi dalam mengatasi kekerasan rumah tangga bagi ibu rumah tangga di Desa Matang Seping Aceh Tamiang yaitu mengadakan kepada perangkat desa, imam gampong lalu pihak keluarga dan jalan terakhir mengadakan kepada pihak berwajib seperti Kantor Urusan Agama, polisi, pengadilan agama. Demi menjaga kerukunan dalam rumah tangga, bagi Ibu rumah tangga yang tidak mengalami KDRT maka wajib mengamalkan ajaran agama, suami harus jadi imam untuk keluarganya, menjadi suri teladan, memberi pendidikan yang layak kepada anak dan menjaga komunikasi yang baik antar suami istri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang pasti saling membutuhkan antara satu dan lainnya, dan sebagai makhluk sosial juga manusia memiliki hawa nafsu, salah satunya nafsu syahwat terhadap lawan jenis, seperti kita ketahui nafsu syahwat adalah : keinginan yang meluap-luap sehingga bisa mengganggu pikiran, perasaan, dan kemauan serta memalingkan diri seseorang dari kebenaran atau kebaikan.¹

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا
عَظِيمًا ٢٧

Artinya : Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya. (QS. An-nisa/ 4: 27).²

Dalam Islam syahwat merupakan hal yang harus ditempatkan pada tempatnya yaitu dengan jalan pernikahan, pernikahan adalah ijab kabul yang bertujuan diperbolehkannya pergaulan antara laki-laki dengan perempuan.³

Dalam hal pernikahan yang menjadi role model adalah rumah tangga Rasulullah Saw. Ini artinya, kita harus tau bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut baginda Nabi. Bagaimanakah rumah tangga Rasul itu? Dua kalimat saja beliau bilang tentang rumah tangganya. Yaitu : “Rumah tanggaku

¹ Jamaluddin Kafie. *Tasawuf Kontemporer* (Jakarta; Republika, 2003). h. 61.

² Kementerian Departemen Agama *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bekasi, Bagus Segar), h. 83

³ Tirta Pangestu, *Ngaji Bareng Ust. Felix Siaw: Yuk Follow Islam* (Jakarta; Noura Books, 2014), h. 23.

laksana syurga bagiku”. Seperti yang kita ketahui rumah rasul kecil, tidurnya diatas pelepah daun kurma sampai berbekas dipipinya, sarapan paginya seteguk zamzam, sepotong roti, kadang sebutir kurma.⁴

Itu sebabnya, hakikat membicarakan rumah tangga yang berdasarkan agama tidak lain adalah bagaimana suami seharusnya melaksanakan kewajibannya, dan seorang istri melaksanakan tugasnya. Artinya kewajiban suami itu apa dan kewajiban istri itu apa. Oleh karena itu sebuah pernikahan harus seperti pernikahan Rasulullah yang sakinah mawaddah warrahmah dan harmonis, namun konteks yang terjadi dimasyarakat sebahagiannya perkawanan itu menimbulkan masalah atau tidak sakinah, mawaddah, warrahmah sehingga terjadi KDRT.

Allah Swt telah menciptakan isteri adam (hawa) dari diri adam sendiri sebagaimana firman Allah Swt :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum/ 30:21).⁵

Dalam ayat ini dijelaskan, bahwa Allah Swt telah menciptakan manusia itu memiliki pasangan hidup sehingga terjadi keluarga sakinah mawaddah warrahmah bila fondasi rumah tangga bahagia terpenuhi maka kebahagiaan dan rumah tangga

⁴ *Ibid.*, h. 24

⁵ Kementerian Departemen Agama *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bekasi,Bagus Segar), h.406

yang kekal akan diperoleh. Jika sendi-sendi itu tidak terpenuhi, maka rumah tangga akan hancur berantakan.⁶

Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga didalam rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pasangan baik itu kekerasan fisik maupun secara psikologis seksual dan ekonomi.

Diskriminasi terhadap perempuan dapat diartikan sebagai setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang bertujuan atau berpengaruh untuk menghalangi, meniadakan pengakuan terhadap dinikmatinya atau dilaksanakannya hak asasi manusia dan kebebasan dasar oleh kaum perempuan.

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau keluarga banyak dilakukan oleh seorang suami, seperti suami melakukan kekerasan terhadap istrinya dengan memukul atau menampar istrinya, menendang, dan memaki-maki dengan ucapan yang kotor⁷. Salah satunya yang tertindas pihak perempuan orang yang lemah.

Kultur budaya masyarakat yang mengedepankan laki-laki dapat dipastikan posisi perempuan bersifat subordinasi terhadap laki-laki. Segala bentuk kekerasan yang terjadi bagi perempuan selalu mempunyai legitimasi kultural masyarakat, karena memang posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki. Pencegahan

⁶ Yusuf Daghaq, *Wanita Bersiaplah Kerumah Tangga* (Jakarta; Gema Insani Press. 2000), h. 22.

⁷E.N Hayati, dkk. *Menggugat Harmoni* (Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center. 2000), h. 88.

kekerasan dilakukan secara terus-menerus dengan diberlakukannya sistem hukum yang diharapkan dapat mengatasi masalah tindak kekerasan terhadap perempuan

Peneliti melihat KDRT ini merupakan sebuah ancaman besar dirumah tangga dan akhirnya sebuah pernikahan, yaitu perceraian dan menimbulkan efek psikologis kedua pasangan (suami istri) terutama pada istri oleh karena itu peneliti kajian KDRT ini akan dilanjutkan agar tidak terjadi KDRT lagi. Dan juga alasan mengambil tema ini karena penulis melihat terlalu banyak kekerasan dalam rumah tangga yang tidak melaporkan kepada pihak terkait atau berwajib, Tindak kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban tindak kekerasan didalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

Perempuan yang menjadi korban kekerasan karena adanya ketidak seimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam relasi pasangan perkawinan, keluarga atau hubungan intim. Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Kenyataannya yang terjadi

ditengah masyarakat justru sebaliknya, kekerasan terhadap perempuan masih banyak dilakukan di berbagai daerah maupun di kota-kota besar⁸.

Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung memilih diam untuk mempertahankan nilai-nilai keharmonisan keluarga tersebut. Akibatnya perempuan juga cenderung memilih penyelesaian secara perdata melalui perceraian dari pada menuntut pelaku kekerasan.

Memperlakukan istri beda sekali dengan memperlakukan pria. Karena istri diciptakan dari tulang rusuk dan sifatnya seperti itu pula. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

اَسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

Artinya : “Berbuat baiklah pada para wanita. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk, bagian atasnya itu bengkok. Jika engkau mencoba untuk meluruskannya (dengan kasar), engkau akan mematahkannya. Jika engkau membiarkannya, tetap saja tulang tersebut bengkok. Berbuat baiklah pada para wanita.”⁹

Terjadinya kekerasan dalam keluarga akan menimbulkan dampak yang negatif pada anak bahkan keluarga itu sendiri, seperti istri menuntut untuk bercerai karena tidak tahan akan perilaku suami yang keras. Bahwa perbedaan

⁸A. Hamim, *Benarkah Kita Mencintai Istri Kita*. (Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center. 1998), h. 227.

⁹ Imam Bukhari (No. 5185) Kitap Nikah, Muslim (No. 60) Kitab Ar-Radha; (II/1091,2015).

pertentangan dan kekecewaan baik dalam segi materi, mental maupun seksual, telah membentuk dinding pemisah antara suami dan istri.

Ketidaksesuaian ini memberi kesempatan bagi terbentuknya hubungan segi tiga atau lebih. Hubungan yang tidak wajar lagi antara beberapa individu ini memperbesar dinding pemisah dan merusak keutuhan keluarga. Penderitaan ini akan lebih dirasakan oleh kaum istri, kerana istri merupakan penampung emosi dari suami.

Dalam pandangan psikologi Islam kekerasan terhadap wanita adalah bentuk kriminalitas (*jarimah*). Pengertian kriminalitas (*jarimah*) dalam Islam adalah tindakan pelanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariah Islam dan termasuk katagori kejahatan. Sementara kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (*al-qobih*) yang ditetapkan oleh hukum syara', bukan yang lain. Sehingga apa yang dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap wanita harus distandarkan pada hukum syara'. Disinilah kekeliruan mendasar dari kelompok Feminis, yang menggap kejahatan diukur berdasarkan pada gender (jenis kelamin) korban atau pelakunya, bukan pada hukum syara'.¹⁰

Pelacur dianggap sebagai korban. Padahal kejahatan bukanlah perkara gender (jenis kelamin). Palsanya, kejahatan bisa menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Pelakunya bisa laki-laki dan bisa pula perempuan. Dengan demikian Islam pun menjatuhkan sanksi tanpa melihat apakah korbannya

¹⁰ Ummu Salamah, <https://baitijannati.wordpress.com/2008/01/14/kekerasan-terhadap-wanita-bukan-perkara-gender/>, tanggal 9 Juni 2017 Pukul 20.00.

laki-laki atau perempuan. Tidak pula melihat apakah pelakunya laki-laki atau perempuan, tapi dilihat apakah dia melanggar hukum Allah Swt atau tidak.¹¹

Kehidupan rumah tangga adalah dalam konteks menegakkan syariat Islam, menuju ridho Allah Swt. Suami dan istri harus saling melengkapi dan bekerja sama *dalam* membangun rumah tangga yang harmonis menuju derajat taqwa.

Allah Swt berfirman :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah / 9:71).¹²

Sejalan dengan itu dibutuhkan relasi yang jelas antara suami dan istri, dan tidak bisa disamaratakan tugas dan wewenangnya. Suami berhak menuntut hak-haknya, seperti dilayani istri dengan baik. Sebaliknya, suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya, memberikan nafkah yang layak dan memperlakukan mereka dengan cara yang makruf.¹³

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui “*Persepsi Ibu Rumah Tangga Terhadap kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Matang Seping Aceh Tamiang*” dan yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah

¹¹ *Ibid.*,

¹² Kementerian Departemen Agama *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bekasi, Bagus Segar), h. 71

¹³ Arimbi Heroepoetri, *Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat* (Jakarta, 2011)

tangga khususnya pada kaum ibu rumah tangga di desa matang seping. Faktor yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi kaum ibu terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Desa Matang Seping Aceh Tamiang ?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya kekerasan bagi ibu rumah tangga di Desa Matang Seping Aceh Tamiang ?
3. Apa solusi dalam mengatasi kekerasan rumah tangga bagi ibu rumah tangga di Desa Matang Seping Aceh Tamiang ?

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya konteks persepsi pada kaum ibu rumah tangga, dalam tulisan ini dibatasi hanya meneliti terhadap perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang kedudukannya sebagai istri atau kaum ibu rumah tangga, maka peneliti membatasi permasalahan pada penelitian ini, yaitu: *“Persepsi Ibu Rumah Tangga Dari Kalangan Ekonomi Lemah Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Matang Seping Aceh Tamiang ”*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan penafsiran, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul di atas antara lain:

1. Persepsi

Dalam kamus istilah karya tulis ilmiah menjelaskan persepsi adalah proses dalam mengetahui objek-objek dan peristiwa-peristiwa objektif melalui penyerapan.¹⁴ Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, persepsi diartikan dengan proses seseorang mengetahui atau menerima (tanggapan), beberapa hal melalui panca indra.¹⁵ Persepsi yang dimaksud dengan peneliti adalah proses seseorang mengetahui sesuatu melalui panca indra.

2. Ibu Rumah Tangga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Ibu adalah wanita yang telah melahirkan anak atau sebutan untuk wanita yang bersuami. Jadi yang peneliti maksud, Ibu adalah wanita yang telah bersuami.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal. Jadi yang dimaksud peneliti adalah tempat tinggal.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia tangga adalah tumpuan untuk naik turun dibuat dari kayu (papan, batu, dan sebagainya) bersusun berlenggek-lenggek. Adapun yang dimaksud peneliti kata “tangga” adalah saling berkaitan dengan kata “rumah”, jadi jika disebut “rumah tangga” akan mudah difahami, jadi yang dimaksud peneliti adalah berkeluarga.

Adapun persepsi ibu rumah tangga yang peneliti maksud adalah tanggapan dan pandangan kaum ibu terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Desa Matang Seping Kecamatan Banda mulia Kabupaten Aceh Tamiang.

3. Kekerasan

¹⁴ Kamaruddin, *kamus Istilah Karya Tulia Ilmiah*, (Jakarta, bumi Aksara,2000), h. 91.

¹⁵Anton M, Moeliana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai pustaka, 1989), h.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kekerasan adalah perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, perlakuan salah. Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.¹⁶

Jadi yang dimaksud peneliti kekerasan adalah : penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

4. Desa Matang Seping

Desa Matang Seping merupakan sebuah gampong yang terletak di Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang penulis maksud adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis dan pelantaran ekonomi, yang terjadi di Desa Matang Seping Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang.

D. Tujuan Penelitian

¹⁶ Bagong. S, dkk, *Tindak Kekerasan Mengintai Anak Yatim* (surabaya; lutfansah Mediatama, 2000), h. 22.

Setiap segala sesuatu yang dikerjakan dengan terencana pasti mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi ibu rumah tangga terhadap kekerasan dalam rumah tangga di desa matang seping aceh tamiang.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bagi ibu rumah tangga di desa matang seping aceh tamiang.
3. Untuk mengetahui apa solusi dalam mengatasi kekerasan rumah tangga bagi ibu rumah tangga di desa matang seping aceh tamiang.

E. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai kegunaan tertentu, dalam hal penelitian ini yang menjadi kegunaannya adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi perkembangan bidang Psikologi Sosial dan Psikologi Keluarga.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam perkembangan ilmu bimbingan konseling Islam.
 - c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan bagi konselor dalam memahami kekerasan rumah tangga di Desa Matang Seping Kab. Aceh Tamiang.
2. Secara Praktis

- a. Manfaat praktis bagi subjek, diharapkan jika terjadi ancaman-ancaman dalam rumah tangga segera meminta bantuan lembaga yang menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan, baik dalam bentuk konseling.
- b. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumber acuan untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga bagi ibu-ibu khususnya di Desa Matang Seping Kab. Aceh Tamiang
- c. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi para pemuda dan pemudi yang ingin menikah untuk menjadi sample dalam kehidupan dan dapat menghindari kekerasan dalam rumah tangga.

F. Penelitian Terdahulu

Agar memudahkan peneliti dalam mendapatkan permasalahan yang actual maka diperlukan penelitian terdahulu yang relevan, adapun penelitian tersebut yaitu :

Kekerasan dalam rumah tangga; perspektif psikologis dan edukatif, yang ditulis oleh Rochmat Wahab, dengan judul *Perspektif Psikologis dan Edukatif* dalam seminar lokakarya Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2012, tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui kecenderungan terjadi peningkatan kekerasan dalam rumah tangga dan ingin mengetahui kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang tua.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Teori yang digunakan adalah teori biologis, teori frustasi agresi, teori kontrol. Hasil dari penelitian ini adalah kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terlebih-

lebih di era terbuka dan informasi yang kadangkala budaya kekerasan yang muncul lewat informasi tidak bisa terfilter pengaruh negatifnya terhadap kenyamanan hidup dalam rumah tangga.

Kondisi yang demikian cenderung mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga mereka tidak bisa tumbuh dan berkembang secara natural, bahkan menghambat anak berprestasi disekolahnya. Untuk dapat menyelamatkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, kiranya perlu dilakukan penanganan secara psikologis dan edukatif terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, baik yang sifatnya kuratif maupun preventif, sehingga bukan saja berarti bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, melainkan utamanya bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan masyarakatnya secara lebih luas.¹⁷

Penelitian diatas berbeda dengan yang ingin diteliti penulis, karena penelitian ini bertempat di matang seping Kab. Aceh Tamiang yang berbeda dari segi budaya dan pendidikan yang mempengaruhi terjadinya kekerasan rumah tangga. kemudian penelitian penulis fokus kepada persepsi ibu rumah tangga, sedangkan penelitian diatas fokus kepada perkembangan psikologi anak dan tumbuh kembang anak yang terpengaruh dari kekerasan rumah tangga.

Penelitian terdahulu selanjutnya Agar memudahkan peneliti dalam mendapatkan permasalahan yang actual dan yang relevan, yaitu:

Perbuatan Kekerasan/ Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, yang ditulis oleh Marcheyla Sumera Marcheyla Sumera, pada jurnal Lex et Societatis,

¹⁷ Rochmat Wahab, *Perspektif Psikologis dan Edukatif* (Seminar Lokakarya Universitas Negeri Yogyakarta 2012), h. 251-253

Vol. I/No.2/Apr-Jun tahun 2013. Adapun tujuan penelitian adalah ingin mengetahui kejahatan apa sajakah yang termasuk sebagai kejahatan dibidang kesusilaan dalam KUHP. Ingin mengetahui mengapa perempuan sering menjadi korban dari kekerasan/pelecehan seksual.

Ingin mengetahui perlindungan hukum yang bagaimanakah yang seharusnya dapat diberikan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan/pelecehan seksual.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Teori yang digunakan adalah seksualitas dalam hukum perkawinan, seksualitas dalam hukum pidana. Hasil penelitian adalah pelecehan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan. Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi disegala bidang.¹⁸

Penelitian diatas juga berbeda dengan peneltian yang dilakukan penulis, selain perbedaan budaya dan latar belakang pendidikan, dan juga berbeda fokus penelitian, penelitian diatas fokus kepada kekerasan seksual pada perempuan,

¹⁸ Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun 2013, h. 39

dilihat dari hukum pidana, sementara yang diteliti oleh peneliti adalah persepsi ibu rumah tangga terhadap kekerasan fisik dan psikologi.

Adapun penelitian terdahulu selanjutnya yaitu *Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. ditulis Anugriaty Indah Asmarany, pada Jurnal Psikologi, Vol 35, No. 1, 1-20 tahun 2015, tujuan penelitian ingin mengetahui bias gender sebagai prediktor kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan adalah meta analisis digunakan sebagai dasar untuk menerima atau menolak hipotesis yang diajukan.

Adapun hasil penelitian ini membuktikan bahwa bias gender memiliki korelasi pada kekerasan dalam rumah tangga, hasilnya menunjukkan bias gender telah diidentifikasi sebagai prediktor kekerasan dalam rumah tangga.¹⁹

Penelitian diatas sangat berbeda dengan apa yang diteliti penulis, karena penulis fokus persepsi ibu rumah tangga terhadap kekerasan dalam rumah tangga, bukan bias dari kekerasan rumah tangga itu sendiri.

Sementara penelitian diatas lebih fokus kepada bias zender sebagai prediktor kekerasan rumah tangga.

Penelitian terdahulu selanjutnya yang peneliti ambil sebagai upaya memudahkan peneliti dalam menemukan kajian yang actual adalah *Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Berdampak Terhadap Kesehatan Reproduksi*. Ditulis oleh Keumalahayati , pada *Jurna Kesehatanl. Volume 19, No. 3* pada july 2013.

¹⁹ Asmarany Anugriaty Indah, 2015, *Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Psikologi, Vol 35, No. 1, 1-20, h. 15-16

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui dampak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi. Ingin mengetahui dampak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terhadap anak. Metode yang digunakan kualitatif, hasil penelitian membuktikan dampak kekerasan terhadap istri yang mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri. Dampak kekerasan terhadap pekerjaan istri adalah kinerja menjadi buruk, lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari bantuan pada psikolog ataupun psikiater, dan merasa takut kehilangan pekerjaan.

Dampaknya bagi anak adalah kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya.²⁰

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis, penelitian diatas fokus kepada dampak kekerasan rumah tangga terhadap alat reproduksi dan anak, tapi penulis lebih fokus terhadap persepsi ibu rumah tangga terhadap kekerasan rumah tangga. tentu berbeda terhadap hasil penelitian jika fokus penelitian secara bahasa, persepsi ibu rumah tangga KDRT dengan dampak KDRT terhadap alat reproduksi dan anak.

²⁰ Keumalahayati, july 2013, *Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Berdampak Terhadap Kesehatan Reproduksi, Jurnal. Volume 19, No. 3, h. 10*

Adapun penelitian terdahulu yang ditulis selanjutnya *Dampak Trauma Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Anak*. Yang ditulis oleh Isyatul Mardiaty, Jurnal Studi Gender dan Anak pada website Jurnal online Pontianak tahun 2015, tujuan penelitian ingin mengetahui dampak trauma kekerasan rumah tangga terhadap perkembangan anak. ingin mengetahui cara penanganan terhadap kekerasan rumah tangga terhadap perkembangan anak. Hasil penelitian adalah psikologis anak-anak. yang mengalami kekerasan saat kecil, mengalami trauma berkepanjangan dan menyebabkan depresi perilaku. Tapi ada juga beberapa kasus yang benar-benar menunjukkan bahwa anak-anak yang pernah mengalami kekerasan dimasa lalu nantinya akan menjadi pelaku kejahatan yang sama seperti yang pernah dialami, tidak hanya perawatan jangka pendek yang harus menjadi fokus utama menangani kasus trauma yang terjadi pada anak-anak, tapi juga harus dikejar dalam penanganan jangka panjang pemulihan gangguan stres pascatrauma pada anak-anak yang telah mengalami trauma. Jadi, saat menghidupkan kembali kepercayaan pada anak, dukungan keluarga dan masyarakat sipil menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat bagi anak yang hidup dimasa sekarang dan masa depan.²¹

Begitu halnya dengan penelitian diatas yang fokus kepada dampak dari kekerasan terhadap anak-anak kecil, dan juga mengenai trauma dan juga penanganan trauma terhadap anak, tentunya sangat berbeda dengan apa yang diteliti penulis yang lebih fokus kepada persepsi ibu rumah tangga terhadap

²¹ Isyatul Mardiaty, , *Dampak Trauma Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Anak*, Jurnal Studi Gender dan Anak, vol. 23, (2015), h. 56.

kekerasan dalam rumah tangga, selain itu dari segi budaya dan kebiasaan masyarakatnya juga berbeda.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian laporan ini, maka penulis mengklarifikasikan permasalahan dalam beberapa bab yang saling berhubungan, sehingga tampak adanya gambaran yang terarah. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, kajian riset sebelumnya, sistematika penelitian.

Bab II kajian teori, bab ini mengemukakan teori-teori yang melandasi dan mendukung penelitian yang didalamnya membahas tentang pengertian persepsi, faktor yang mempengaruhi persepsi, pengertian kekerasan dalam rumah tangga, ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga, hak dan tanggung jawab suami/istri.

Bab III metode penelitian, bab ini menguraikan lokasi dan sample penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV hasil penelitian, bab ini memaparkan persepsi ibu rumah tangga terhadap kekerasan dalam rumah tangga di matang seping.

Bab V penutup, bab ini diakhiri dengan kesimpulan dan saran, serta di akhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

Selain itu didalam penulisan skripsi ini peneliti berpedoman pada pedoman penulisan skripsi pada Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Persepsi

Persepsi didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisasikan data-data indera kita (penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri. Definisi ini menyebutkan bahwa persepsi adalah kemampuan membedakan, mengelompok, memfokuskan perhatian terhadap satu objek. Dalam proses pengelompokan dan membedakan persepsi ini melibatkan proses interpretasi berdasarkan pengalaman terhadap satu peristiwa dan objek.¹

Persepsi menurut Harvey dan Smith; Wrigthsman dan Deaux dalam Wibowo dalam buku psikologi sosial karangan Yeni Widyastuti adalah suatu proses membuat penilaian (judgement) atau membangun kesan (impression) mengenai berbagai macam hal yang terdapat dalam lapangan penginderaan seseorang. Penilaian atau pembentukan kesan ini adalah dalam upaya memberikan makna kepada hal-hal tersebut.

Sedangkan Verderber dan verderber dalam Wibowo “ persepsi sebagai suatu proses melekatkan atau memberikan makna kepada informasi sensori yang

¹Abdul Rahman Saleh, Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h 89.

diterima seseorang.² Pendapat ini menjelaskan bahwa persepsi merupakan suatu proses penerimaan informasi dari lingkungannya dengan menggunakan panca indra. Dengan demikian, persepsi berarti analisis mengenai cara kita menginteraksikan kesan-kesan atau konsep yang sudah ada, dan selanjutnya mengenali hal atau benda tersebut.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Kekerasan dalam rumah tangga timbul dan terjadi karena berbagai faktor, baik dalam dalam rumah maupun di luar rumah. Satu kekerasan akan berbuntut pada kekerasan lainnya. Kekerasan terhadap istri biasanya akan berlanjut pada kekerasan lain; terhadap anak dan anggota keluarga lainnya. Kekerasan yang terjadi, yang dilakukan anak-anak, remaja maupun orang dewasa, jika ditelusuri dengan saksama, banyak sekali yang justru berakar dari proses pembelajaran dalam rumah tangga. Kebanyakan anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan menjadi orang yang kejam. Penelitian yang pernah dilakukan untuk hal ini membuktikan bahwa 50 persen sampai 80 persen laki-laki yang memukul istrinya dan atau anak-anaknya, ternyata dibesarkan dalam rumah tangga yang orang tuanya suka memukul dan melakukan kekerasan dalam rumah.³

Secara keseluruhan, budaya patriarki yang berkembang di masyarakat dan kemudian memengaruhi pemahaman masyarakat baik perempuan maupun laki-laki dalam menyikapi dan memandang relasi keluarga yang terjadi sehingga

²Yuni Widyastuti, *Psikologi Sosial Islam*, (Jakarta; Kencana, 2007). h. 56.

³Ciciek Farha, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2008, h. 35

menimbulkan ketimpangan relasi bahwa suami mempunyai kuasa terhadap perempuan dan anak, dan juga dalam memutuskan kebijakan keluarga. Hal ini akan memengaruhi anggota keluarga yang lain.

Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang Wakil Ketua Komnas HAM (Yoseph Adi), bahwa faktor dominan antara lain budaya patriarki, budaya yang dipengaruhi agama yang meletakkan perempuan sebagai warga kelas dua, adat dan tata nilai, hukum yang mendiskriminasikan perempuan dengan laki-laki dan tak menghukum lelaki yang melakukan kekerasan terhadap istrinya, kebiasaan seperti melihat Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih sebagai urusan rumah tangga yang tak boleh dicampuri.⁴

Berdasarkan hasil kajian, analisis dan pengamatan lapangan serta hasil diskusi dengan stakeholders yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia di beberapa daerah yang dikunjungi baik unsur pemerintah, perguruan tinggi maupun organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam program Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh, yakni⁵ :

1. Faktor budaya dan adat istiadat masyarakat. Budaya patriarki selalu memosisikan perempuan berada di bawah kekuasaan dan kendali kaum

⁴Elsa R. M. Toule, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kajian dari Perspektif Yuridis Kriminologis*, Artikel disampaikan pada workshop pelatihan hukum dan HAM, Departemen Pelpem sinode GPM, Ambon, 18-19 juli 2012.

⁵Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, *Keluarga Sebagai Wahana Membangun Masyarakat Tanpa Kekerasan*, Bahan ajar/buku sumber PKTP-KDRT bagi Fasilitator Kabupaten dan Kota, Jakarta, 2008, h. 28-29.

laki-laki. Sebelum menikah oleh ayah atau saudara laki-laki, setelah menikah oleh suami.

2. Rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender banyak diartikan identik dengan emansipasi dalam arti sempit/radikal, sehingga dalam persepsi masyarakat, gender dianggap sebagai budaya barat yang akan merusak budaya lokal dan kaidah agama.
3. Lemahnya pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Kelemahan itu bukan hanya dari aparat penegak hukum tapi juga dari sikap dan budaya masyarakat yang kurang taat hukum.
4. Penafsiran/interpretasi ajaran agama yang kurang tepat. Agama sering dipahami melalui pendekatan tekstual, dan kurang dikaji dalam perubahan zaman (kontekstual) atau secara parsial, tidak dipahami secara menyeluruh. Secara kodrat memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tetapi seharusnya tidak menyebabkan timbulnya sikap diskriminatif. Laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah dan sama pula di hadapan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya.⁶

Disamping itu, secara mikro (keluarga-kelompok masyarakat), sejumlah faktor identifikasikan dapat menjadi pendorong (pemicu dan pemacu) meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk KDRT, antara lain:⁷

⁶ *Ibid.*, h. 30.

⁷ *Ibid.*, h. 30.

1. Kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan keterbelakangan;
2. Semakin langkanya tokoh panutan yang menjadi teladan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. Banyaknya tayangan dimedia massa (terutama televisi) yang menampilkan berita atau video (film dan sinetron) tentang tindakan kekerasan;
4. Sikap dan penampilan perempuan yang semakin berani. Berjalan di malam hari, di tempat rawan, dan berpenampilan berani, baik di tempat umum maupun media massa.
5. Pemberitaan tindak kekerasan yang dipublikasikan terlalu vulgar (bebas) dimedia massa yang dapat memacu perilaku publik bahwa tidak kekerasan terhadap perempuan sudah terjadi di mana-mana.⁸

Selain itu, teridentifikasi juga beberapa faktor lain yang turut memengaruhi, teristimewa untuk daerah Maluku dan Papua seperti pembayaran mahar dan kebiasaan minum minuman keras. Banyak faktor yang melestarikan adanya kekerasan dalam rumah tangga dan menyulitkan korban memperoleh dukungan dan pendampingan dari masyarakat.

Pertama dan yang utama adalah ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan publik. Ketimpangan ini yang memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran gender tertentu, yang pada akhirnya berujung pada perilaku kekerasan.

⁸ <http://www.liputan6.com/tag/kdrt>, diakses pukul 03.32 wib, tanggal 05 July 2017.

Kedua, ketergantungan istri terhadap suami secara penuh, terutama dalam masalah ekonomi, yang membuat istri benar-benar berada di bawah kekuasaan suami. Suami akan menggunakan ketergantungan ekonomi istri untuk mengancamnya jika tidak mengikuti apa yang diinginkan dan memenuhi apa yang dibutuhkannya, seperti ancaman tidak memberi nafkah bahkan sampai ancaman perceraian.⁹

Ketiga, sikap kebanyakan masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang cenderung abai. kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai urusan internal dan hanya menyangkut pihak suami dan istri saja. Masyarakat pasti akan bertindak jika melihat perempuan yang diserang oleh orang yang dikenal, tetapi jika yang menyerang adalah suaminya sendiri, justru mereka mendiamkannya. Jika kekerasan terjadi di luar rumah, masyarakat cenderung akan menasihati untuk diselesaikan di rumah saja.

Keempat, keyakinan yang berkembang dimasyarakat termasuk yang bersumber pada tafsir agama, bahwa perempuan harus mengalah, bersabar atas segala persoalan keluarga, keyakinan tentang pentingnya keluarga yang ideal, tentang istri soleha, juga kekhawatiran terhadap proses perceraian dan akibat perceraian. Keyakinan dan kepercayaan yang tumbuh dalam masyarakat ini, pada awalnya adalah untuk kebaikan dan keberlangsungan keluarga. Tetapi dalam konstruksi relasi yang timpang, seringkali digunakan untuk melanggengkan kekerasan dalam rumah tangga.

⁹ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, *Keluarga Sebagai...* h. 35.

Kelima, mitos tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sebagian masyarakat masih mempercayai berbagai mitos seputar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Mitos itu muncul di dalam masyarakat yang pada akhirnya memojokkan korban dan menjauhkannya untuk mendapat bantuan secara sosial.¹⁰

Uraian diatas menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya sebatas tindakan kekerasan terhadap perempuan, melainkan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan. Meskipun rumah tangga adalah wilayah privat yang merupakan otoritas dan urusan keluarga itu sendiri, namun sebagai bagian dari masyarakat, rumah tangga merupakan bagian dari masyarakat, sehingga apabila terjadi kekerasan di ranah mana pun, termasuk domestik, maka hal tersebut telah masuk ke ranah publik karena merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan.

Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga merupakan kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. Semangat di atas yang kemudian dicoba dimasukkan dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini terkait dengan locus terjadinya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diranah privat, sehingga pemerintah tidak dapat begitu saja masuk dan memantau rumah tangga tersebut secara langsung. Sehingga dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mencegah terjadinya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di lingkungannya.¹¹

¹⁰ Ongky Setio Kuncono, <http://www.spocjournal.com/hukum>, diakses pada pukul 3;36 tanggal 05 july 2017.

¹¹ Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Kewajiban masyarakat ini diakomodir dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahkan dalam Pasal 15 dirinci mengenai kewajiban “setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat; dan
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Namun, terobosan ini masih belum dirasakan manfaatnya oleh korban penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini antara lain dikarenakan masih adanya penolakan laporan masyarakat dari pihak kepolisian,. Selain dari pihak kepolisian, dari masyarakat pun juga masih banyak yang tidak peduli dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di lingkungannya.

Misalnya dengan tidak bersedianya menjadi saksi bagi kasus penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi didepan matanya, dengan alasan takut menjadi saksi, takut mendapatkan ancaman dari pelaku, takut mencampuri urusan rumah tangga orang, ataupun alasan lainnya terkait dengan posisi, status, ekonomi dan juga keselamatan yang bersangkutan.¹²

Padahal, kesediaan orang untuk menjadi saksi ini sangat diperlukan korban dalam mencari keadilan, baik melalui jalur hukum maupun non hukum. Bahkan

¹² Klinik Hukum Online, *Berapa lama Hukuman Penjara Untuk Pelaku KDRT*, <http://www.hukumonline.com /klinik/detail/cl4266/menggugat-adik-ipar> terakhir diakses 15 juni 2017.

kepedulian masyarakat terhadap upaya pencegahan terjadi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga baik yang pertama kali maupun yang berulang juga sangat membantu korban. Hal ini terkait dengan upaya penjeratan bagi pelaku yang berarti tidak harus melulu dengan hukuman atau denda, tetapi lebih pada bagaimana dapat merubah perilaku pelaku yang penuh kekerasan dalam setiap penyelesaian masalah rumah tangganya tersebut

Setelah mengamati ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di desa matang seping aceh tamiang, mengenai persepsi ibu rumah tangga, persepsi terhadap kekerasan yang dialami oleh setiap ibu yang beranggapan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak seharusnya melaporkan kepada pihak kepolisian, dari persepsi tersebut maka muncul peluang kekerasan akan terjadi terus menerus tanpa ada jalan keluar.

Dalam setiap desa mempunyai orang-orang yang memiliki kewajiban atau tanggung jawab terhadap desanya, seperti datok yang bertugas sebagai pimpinan desa matang seping, tuha peut sebagai orang-orang yang ditua kan dimana ia mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa matang seping. Dan seharusnya ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak berpandangan bahwa kekerasan yang dibiarkan begitu saja terjadi dapat terselesaikan yang pada akhirnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut terus terjadi tanpa ada solusi.¹³

¹³ CR-7, Pembuktian Masih Menjadi Momok Penanganan Kasus KDRT, Hukum Online. Com, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b459ec464a39/kdrt>. Terakhir diakses 15 juni 2017.

Apabila terjadi kekerasan sebaiknya ibu rumah tangga mengeluhkan kepada kedua belah pihak keluarga dan apabila tidak adanya solusi ibu rumah tangga berhak melaporkan kepada datok setempat, dan datok berusaha mencari solusi dengan mempertemukan kedua belah pihak didepan tuha peut guna mendapatkan solusi yang tepat.

Peran datok dan tuha peut sangat dibutuhkan dalam masyarakat terutama tentang kekerasan dalam rumah tangga, dalam penyelesaian persoalannya sehingga dalam penyelesaian masalah teori yang di gunakan lebih mengacu pada psikoanalisa yang berdasarkan tuntunan agama Islam.

Psikologi Freudian atau lebih dikenal dengan psikoanalisis diperkenalkan oleh Sigismund (Sigmund) Freud. Frued merupakan tokoh paling berperan terhadap perkembangan psikologi ilmiah.¹⁴

Menurut Sigmund Freud kepribadian seseorang terstruktur atas tiga sistem pokok yaitu:

- 1) *Id* adalah system kepribadian biologis yang asli, berisikan sesuatu yang telah ada sejak lahir. Id memiliki prinsip kerja yang serba mengejar kenikmatan (*pleasure principle*) dan cenderung bersifat, primitive, impulsive, dan agresif.
- 2) *Ego* adalah aspek psikologis kepribadian yang timbul karena kebutuhan organisme memerlukan transaksi dengan kenyataan obyektif. Ego mengikuti prinsip kenyataan (*reality principle*) yang bersifat rasional-logis. Tujuan prinsip ini adalah mencegah terjadinya ketegangan sampai ditemukan suatu

¹⁴ Hartono dan Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling* (Jakarta ; Kencana Prenada Media, 2012), h. 10

obyek yang cocok untuk pemuasan kebutuhan. Ego juga disebut eksekutif kepribadian, karena ia mengontrol tindakan, memilih lingkungan untuk memberi respons, memuaskan insting yang dikehendaki dan berperan sebagai pengendali konflik antara id dan super ego.

3) *Super ego* adalah aspek-aspek sosiologis kepribadian yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dan cita-cita luhur. Ia mencerminkan yang ideal bukan riil, mengejar kesempurnaan dan bukan kenikmatan. Timbulnya super ego ini bersumber dari suara hati sehingga fungsinya; (1) merintangai impuls-impuls id, terutama impuls-impuls seksual dan agresif yang aktualisasinya sangat ditentang masyarakat, (2) mendorong ego untuk lebih mengejar hal-hal yang moralitas daripada realitas, (3) mengejar kesempurnaan. Jadi super ego menentang ukuran baik-buruk id ataupun ego, dan membuat dunia menurut gambarannya sendiri yang tidak rasional bahkan menunda dan merintangai pemuasan insting.

Struktur kepribadian dalam Islam disebut nafs. *Nafs* dalam khazanah Islam memiliki banyak pengertian. *Nafs* dapat berarti jiwa (*soul*), nyawa, kepribadian, dan substansi psikofisik manusia. *Nafs* memiliki natur gabungan antara natur jasad dan ruh. Nafs adalah potensi jasad-ruhani (*psikofisik*) manusia yang secara inhern telah ada sejak manusia siap menerimanya. Substansi nafs memiliki potensi gharizah. Jika potensi gharizah ini dikaitkan dengan substansi jasad dan ruh, dapat dibagi menjadi tiga bagian:

a. Al-qalb (*super ego*)

Merupakan materi organik yang memiliki sistem kognisi yang berdaya emosi. Ia berada di jantung (*al-mudghah*). Qalbu memiliki kemampuan untuk memperoleh pengetahuan (*al-ma'rifah*) melalui cita-rasa (*al-zawqiyah*).

b. Akal (*ego*)

Secara etimologi, akal memiliki arti *al-imsak* (menahan), *al-ribah* (ikatan), *al-hajr* (menahan), *al-nahy* (melarang), dan *man'u* (mencegah). Berdasarkan makna bahasa ini maka yang disebut orang yang berakal adalah orang yang mampu menahan dan mengikat hawa nafsunya. Jika hawa nafsunya terikat jiwa rasionalitasnya mampu bereksistensi. Jadi akal mempunyai kemampuan mengadakan penalaran rasional logis.

Akal diungkapkan dalam alquran tidak seperti qalbu. Akal diungkap hanya dalam bentuk kata kerja (*fi'il*) dan satu pun tidak disebut kan dalam dalam bentuk kata benda (*isim*). Hal ini menunjukkan bahwa akal bukanlah suatu substansi (jauhar) yang bereksistensi, melainkan aktivitas substansi tertentu.¹⁵

Akal adalah insting itu sendiri yang ada pada manusia dan yang menjadi alat untuk mengetahui, membedakan, dan memilih barang yang bermanfaat dan meninggalkan yang mudharat¹⁶

c. Nafsu (*id*)

Nafsu adalah daya nafsani yang memiliki dua kekuatan, yaitu kekuatan *al-ghadabiyah* dan *al-syahwaniyah*. Al-Ghadab adalah suatu daya yang berpotensi

¹⁵ Hamka Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (Jakarta ;Erlangga) h. 42.

¹⁶ M. Sayyid, M. Azza'balawi, *Pendidikan Remaja antara Islam dan Ilmu Jiwa*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 54

untuk menghindari diri dari segala yang membahayakan. Ghadab dalam terminologi psikoanalisa disebut dengan *defense* (pertahanan, pembelaan, dan penjagaan), yaitu tingkah laku yang berusaha membela atau melindungi ego terhadap kesalahan, kecemasan, dan rasa malu; perbuatan untuk melindungi diri sendiri; dan memanfaatkan dan merasionalkan perbuatannya sendiri. *Al-Syahwat* adalah suatu daya yang berpotensi untuk menginduksi diri dari segala yang menyenangkan. Syahwat dalam terminologi psikologi disebut dengan appetite, yaitu suatu hasrat (keinginan, birahi, hawa nafsu), motif atau impuls berdasarkan perubahan keadaan fisiologi.

Prinsip kerja nafsu mengikuti prinsip kenikmatan (*pleasure principle*) dan berusaha mengumbar impuls-impuls primitifnya. Sehingga ia merupakan tempat dan sumber kejelekan dan tingkah laku yang tercela.

Apabila impuls-impuls ini tidak terpenuhi maka terjadi ketegangan diri. Bila manusia melayani semua dorongan yang dimilikinya, maka dalam dirinya akan menguat yang namanya hawa nafsu. Bila hawa nafsu ini menggumpal dan berkuasa dalam diri seseorang maka ia tumbuh menjadi orang-orang yang zalim.¹⁷

C. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan adalah segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan. Selama ini memang kesakitan belum pernah didefinisikan. Jika kesakitan merupakan kondisi kebalikan dari kesehatan, maka dapatlah diambil definisi kesehatan dari

¹⁷ Abiraja Suhendri, *Setan Skak Mat! Strategi Menghadapi Setan* (Bandung; Mizan Pustaka), h. 75.

Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Kesehatan adalah: “*Keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.*” Sementara menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO); “*Kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan cacat.*”

Hal ini berarti bahwa ada empat aspek kesehatan yakni fisik, mental, sosial dan ekonomi. Setiap individu, atau kelompok masyarakat yang tidak memenuhi semua indikator kesehatan ini, maka ia dapat dikatakan tidak sehat atau sakit. Karena itu, kesakitan pun memiliki empat aspek; fisik, mental, sosial dan ekonomi, begitupun kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Anne Grant mendefinisikan KDRT sebagai pola perilaku menyimpang (*assaultive*) dan memaksa (*coersive*), termasuk serangan secara fisik, seksual, psikologis, dan pemaksaan secara ekonomi yang dilakukan oleh orang dewasa kepada pasangan intimnya.¹⁸ Kekerasan domestik adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dimana biasanya yang berjenis kelamin laki-laki (suami) menganiaya secara verbal ataupun fisik pada yang berjenis kelamin perempuan (istri).

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga (UU PKDRT), adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

¹⁸ Anne Grant, *Domestic Violence, Abuse, and Child Custody: Legal Strategies and Policy Issues*, ed. Mo Therese Hannah, PhD, and Barry Goldstein, JD Civic Research Institute, 2010.

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan pemahaman yang lebih variatif tentang jenis-jenis kekerasan. Tidak hanya kekerasan fisik tapi juga kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Pasal 5 UU PKDRT). Pemaknaan jenis kekerasan ini mengakomodasi pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan dan sejalan dengan definisi kekerasan dalam Pasal 1 Deklarasi Internasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan yakni, setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan ekonomi dalam terminologi internasional tidak memasukkan secara eksplisit tentang kekerasan ekonomi karena akibat yang ditimbulkan cenderung mengarah kepada kekerasan psikis.

Namun, untuk mengakomodasi kekhasan pengalaman kekerasan perempuan di Indonesia yang juga kerap menggunakan dan mengenai aspek ekonomi, maka UU PKDRT memasukkannya sebagai penelantaran rumah tangga. Artinya bahwa kekerasan berbasis ekonomi diakui secara implisit dalam UU PKDRT.

Pengakuan UU PKDRT tentang jenis kekerasan psikis memungkinkan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga memperoleh akses pada keadilan dari kekerasan psikis yang menyimpannya. Kekerasan psikis disebutkan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (Pasal 7 UU PKDRT).¹⁹

Demikian juga kekerasan seksual dimaknai sebagai kekerasan yang mengancam integritas tubuh seseorang. Rumusan ini lebih mempertegas pemahaman masyarakat tentang bentuk kekerasan seksual daripada pemahaman tentang kejahatan kesusilaan. Termasuk dalam rumusan kekerasan seksual adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Oleh karena itu pasal ini tidak saja mengatur kekerasan dalam rumah tangga namun juga mencakup perdagangan manusia. Pasal 9 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menyangkut perdagangan orang dalam konteks rumah tangga.

Berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam realitasnya tidak terjadi secara sendiri-sendiri tetapi secara kontinum, atau saling berhubungan satu sama lain. Kekerasan fisik pada umumnya dimulai dengan kekerasan psikis, dan juga diikuti dengan kekerasan ekonomi. Bahkan tidak jarang disertai dengan

¹⁹ Undang-Undang No, 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

kekerasan seksual yang merupakan perwujudan bentuk relasi kuasa laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak.

D. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) ini juga melakukan terobosan hukum dengan diakomodasinya anggota keluarga secara luas yakni yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, serta yang bekerja dalam rumah tangga tersebut yang selama jangka waktu tertentu menetap atau berada dalam rumah tangga tersebut.²⁰

Undang-undang ini, selain menggunakan konsep keluarga 'inti' yakni ibu, ayah dan anak, juga menggunakan konsep keluarga 'batih' dimana hal ini awam ditemukan dalam keluarga di Indonesia. Termasuk di dalamnya mertua, menantu, besan, ipar, anak tiri, anak angkat, paman, bibi, dan lain-lain. Namun dalam pelaksanaannya, karena penjelasan pasal yang kurang terutama untuk Pasal 2 ayat (2) terkait dengan kata 'menetap' dan 'berada' seringkali menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara aparat penegak hukum dan pendamping. Yang dimaksud menetap dan berada itu apakah dalam jangka waktu tertentu atau memang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Hal ini menjadi kritik bagi pasal tersebut, terutama dalam konteks pekerja rumah tangga yang tidak menetap atau tinggal, tetapi bekerja untuk waktu tertentu di rumah tersebut.

²⁰ Pengertian KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), <http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-kdrt-kekerasan-dalam-rumah.html>, diakses 15 juli 2017.

Ada beberapa contoh kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, psikis dan kekerasan ekonomi berupa penelantaran rumah tangga.

1. Kekerasan dalam rumah tangga secara fisik

Kekerasan dalam rumah tangga secara fisik merupakan suatu perbuatan yang bisa mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit ataupun luka berat. Kekerasan fisik ini ada dua macam, yaitu kekerasan fisik berat dan kekerasan fisik ringan. Kekerasan fisik yang berat adalah berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyudut. Bisa juga melakukan percobaan pembunuhan ataupun melakukan serta semua perbuatan lainnya yang bisa mengakibatkan cedera berat, tidak menjalankan aktifitas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korbannya dan atau luka yang sulit untuk disembuhkan atau juga yang menimbulkan bahaya kematian, membuat korban kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir korban selama 4 minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang wanita dan bisa menjadi kematian korban.

Sedangkan kekerasan fisik ringan misalnya menampar, menjambak rambut, mendorong dan perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit dan juga luka fisik yang tidak masuk dalam kategori kekerasan fisik berat. Adapun jika seseorang melakukan repetisi kekerasan fisik ringan, maka dapat dimasukkan kedalam kategori kekerasan berat.²¹

psikis yang berat misalnya berupa tindakan pengendalian, tindakan manipulasi, tindakan eksploitasi, kesewenangan, tindakan perendahan dan

²¹ <http://www.fanind.com/4-jenis-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>, diakses pukul 03:42 tanggal 15 July 2017.

penghinaan. Baik itu tindakan dalam bentuk pelarangan, dalam bentuk pemaksaan dan juga isolasi sosial. Bisa juga berupa tindakan dan atau ucapan yang dapat merendahkan atau menghina, menguntitan, kekerasan dan atau berupa tindakan dan atau berupa ancaman kekerasan fisik, ancaman seksual dan juga ekonomi yang masing-masingnya dapat mengakibatkan penderitaan psikis ringan pada korban, misalnya berupa perasaan ketakutan dan perasaan terteror oleh pelaku, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri korban, hilangnya kemampuan korban untuk bertindak, gangguan tidur, gangguan makan, disfungsi seksual, ganggu fungsi tubuh yang ringan.²²

2. Kekerasan dalam rumah tangga secara ekonomi

Kekerasan ekonomi yang berat misalnya berupa tindakan eksploitatif, termasuk dalam hal ini termasuk pelacuran, melarang korban untuk bekerja akan tetapi menelantarkannya, bisa juga mengambil tanpa sepengetahuan dan juga tanpa persetujuan dari korban, merampas dan ataupun memanipulasi harta benda milik korban.

Adapun kekerasan ekonomi yang ringan misalnya berupa melakukan upaya-upaya dengan sengaja yang menjadikan si korban merasa tergantung atau merasa tidak berdaya secara ekonomi atau merasa tidak terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasarnya.

Menurut M. Rezfah Omar yang merupakan koordinasi divisi pelayanan hukum dari LBH APIK sebagaimana dilangsir oleh Republika, menyebutkan

²² *Ibid.*,

kekerasan terhadap wanita yang dilakukan oleh suami biasanya diawali dengan kekerasan secara psikis, kemudian terus naik menjadi kekerasan secara fisik dan kemudian diakhiri dengan kekerasan secara ekonomi.²³

E. Hak dan Tanggung Jawab Suami/ Istri

1. Kewajiban Istri/Hak Suami

a. Taat kepada suami

Isteri berkewajiban untuk mentaati segala perintah suami dengan catatan selama perintah suami itu tidak mengajak kepada perbuatan maksiat kepada Allah dan selama perbuatan tersebut sesuai dengan kemampuan isteri. Apabila perintah tersebut mengajak berbuat maksiat kepada Allah, misalnya meminta isteri agar diijinkan untuk mendukhulnya dari duburnya, maka isteri tidak boleh menta'atinya,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ لِعِطْوَاهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. An-nisa/ 4:34)²⁴

b. Tidak keluar rumah tanpa izin

²³ <http://www.fanind.com/4-jenis-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html> diakses pukul 03:44 wib tanggal 05 july 2017.

²⁴ Kementerian Departemen Agama *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bekasi,Bagus Segar), h. 34

- c. Tidak menolak di ajak berhubungan badan
- d. Tidak menerima tamu tanpa izin suami
- e. Tidak membelanjakan harta suami tanpa izin
- f. Menjaga kehormatan diri, anak-anak, dan harta saat suami tidak dirumah.
- g. Tidak berpuasa sunat tanpa izin suami
- h. Mensyukuri pemberian suami
- i. Berdandan di hadapan suami
- j. Tidak berbuat suatu yang menyakiti suami
- k. Menjaga kelanggengan rumah tangga²⁵

2. *Kewajiban Suami/Hak Istri*

- a. Membayar mahar/mas kawin
- b. Memberlakukan dan menggauli istri sebaik mungkin
- c. Memberikan nafkah, pakaian dan rumah yang layak
- d. Mengajarkan istri pengajaran agama
- e. Tidak memperpanjang kesalahan istri
- f. Tidak menyakiti istri diwajah dan tidak menjelek-jelekkan.²⁶
- g. Tidak meninggalkan kecuali dirumah
- h. Suami wajib berdandan didepan istri.
- i. Berbaik sangka kepada istri

3. Hak Bersama Antara Suami Istri

²⁵ Afra rabbani, *Istri Yang Dirindukan Syurga* (Jakarta ; Kunci Iman), h. 109.

²⁶ *Ibid.*, 121

Berikut ini ada beberapa hak bersama yang harus didapatkan baik oleh suami maupun oleh isteri. Hak-hak dimaksud adalah:

- a. Halalnya untuk berhubungan badan. Baik suami isteri berhak mendapatkan kenikmatan berhubungan badan. Oleh karena itu, suami boleh meminta pasangannya untuk melayaninya, demikian juga si isteri berhak meminta suaminya untuk melayani "tidur" nya.
- b. Masing-masing berhak mendapatkan warits. Apabila salah satu pasangannya meninggal, maka pasangan lainnya berhak mendapatkan harta waritisan dari pasangannya yang meninggal tersebut.
- c. Masing-masing berhak untuk diperlakukan dengan baik dan benar.
- d. Keduanya menjadi haram untuk menikahi kerabat masing-masing lantaran perkawinan (*al-mushaharah*). Misalnya, dengan menikahnya laki-laki dan perempuan, maka si suami haram untuk menikahi adik isterinya selama isterinya masih hidup dan keduanya masih menikah. Demikian juga, ia haram untuk menikahi mertuanya.²⁷

²⁷ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), h. 122-123.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur terpercaya.¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Bahwa penelitian pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi yang dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.²

Dengan demikian metode penelitian deskriptif ini digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, dalam hal ini bidang secara aktual dan cermat. Metode deskriptif bukan saja menjabarkan (Analisis), akan tetapi juga memadukan. Bukan saja melakukan klasifikasi, tetapi juga organisasi. Metode penelitian deskriptif pada hakikatnya adalah mencari teori, bukan menguji teori. Metode ini menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah.

B. Jenis Penelitian

Fokus penelitian ini terdiri atas pokok permasalahan yang dianalisis yaitu tentang persepsi ibu rumah tangga di matang seping terhadap kekerasan dalam

¹ Lexy.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Refisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), h.157

² *Ibid.*, h. 158.

rumah tangga. Berdasarkan fokus penelitian di atas maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif atau *field research* (penelitian lapangan). Menurut Burhan Bunging, jenis penelitian kualitatif bertitik tolak pada paradigma subjektif fenomenologis, yang menekankan alur deskripsi dari induktif ke deduktif atau dari data menjadi teori.³ Sedangkan menurut bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Moleong, mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴ Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan, serta diarahkan lebih dari sekedar memahami fenomena tetapi juga mengembangkan teori. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan peneliti adalah instrumen kunci.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah subyek dari mana data diperoleh. Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat

³ Bunging, Burhan, *Penelitian Kualitatif, : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) h. 126.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Keempatbelas, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 3.

pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah ibu rumah tangga di desa matang seping Kabupaten Aceh Tamiang, yang diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini ada 6 orang yang dijadikan sampel penelitian yaitu ibu rohani, faridah hanum, nuraini, syamsiah, fitriani dan badriah.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Sumber data sekunder bisa juga berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.⁶ Orang-orang yang ada di sekitar ibu rumah tangga di desa matang seping Kabupaten Aceh Tamiang.

Sebuah penelitian akan lengkap jika didalamnya hadir seorang informan. Informan adalah orang atau subjek yang memberikan informasi sesuai dengan dibutuhkan, selain itu dengan sukarela memberikan aktifitasnya sehari-hari. Informan inilah data utama dari sebuah penelitian dan valid. kehadiran informan dalam suatu penelitian sangat diperlukan.⁷ Adapun yang menjadi informan penelitian adalah ibu rohani, farida hanum, nuraini, syamsiah, fiitriani, badriah.

D. Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Matang Seping Jl. Sungaiyu, Kecamatan. Banda Mulia, kabupaten Aceh Tamiang. Sedangkan nara sumber dalam skripsi ini ibu-ibu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang berjumlah 8 Orang.

⁵ Saifuddin Azwar, *Metodelogi Penelitin*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001) h. 21.

⁶ *Ibid.*, h. 91.

⁷ Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cte: 21 Edisi Revisi (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005) h. 158.

Waktu yang digunakan dalam proses penelitian ini berkisar 3 bulan, terhitung sejak bulan Maret s.d Mei 2017 yang dimulai pada tahap observasi awal penelitian hingga tahap pengajuan hasil penelitian. Yang dimaksud sample penelitian adalah merujuk kepada individu dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian (pengamatan).⁸ Menurut sukardi sample adalah sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data, syarat yang harus diperhatikan dalam mengambil sampel ada dua, yakni jumlah sampel harus mencukupi dan profil sampel harus diwakili.⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.¹⁰

1. Observasi

Observasi adalah suatu upaya penyelidikan secara sistematis terhadap subjek/informan (ibu rumah tangga) yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian. Teknik pengamatan dilakukan dengan cara pengamatan berperan serta yang tidak terstruktur atau secara alamiah, dimana peneliti ikut terlibat baik pasif maupun aktif dalam interaksi dengan informan.

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT Alfabeta, 2005) h.91.

⁹ Sukardi, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. (Yogyakarta ; Bumi Aksara, 2011) h. 54.

¹⁰ *Ibid.*, h.178.

Adapun instrument observasi berupa alat bantu rekam peristiwa, seperti camcorder, kamera foto, maupun catatan lapangan (*fieldnote*).¹¹

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan itu. Peneliti melakukan wawancara dalam teknik pengumpulan data. Wawancara dilakukan dengan ibu rumah tangga di Matang Seping. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*indepth interview*).¹²

Adapun teknik yang digunakan dalam memilih informan adalah purposive sampling, yakni sampel yang ditentukan atas dasar pertimbangan sebagai berikut;

1) menentukan atau mengidentifikasi informan yang memahami permasalahan, 2) menentukan informan yang terlibat sebagai subjek permasalahan, 3) memadukan atau membandingkan informan yang tidak menganalisis kejadian menurut perspektif mereka.¹³

Informan yang menjadi subjek penelitian adalah kalangan ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu salah satu teknik sampling non random, dimana peneliti

¹¹ Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) h. 45.

¹² Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002) h.85

¹³ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Bandung; PT LKIS Pelangi Aksara, 2008), h. 88.

menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.¹⁴

3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, seperti surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, buku atau catatan harian, dokumen, data grafis/foto maupun audio visual, data internet dan lain-lain.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁵ Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik dan model-model tertentu lainnya. Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan model proses reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan serta triangulasi.¹⁶ upaya atau

¹⁴ *Ibid.*, h.89.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 244.

¹⁶ Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi....* h. 98.

cara untuk mengolah data menjadi informasi agar karakteristik data tersebut bisa difahami dan bermanfaat untuk mendapatkan solusi permasalahan, dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang menggunakan pendekatan induktif, di mana data yang diolah berangkat dari hal-hal yang khusus dan bermuara pada hal-hal umum.¹⁷ Adapun tahapan analisis data disesuaikan dengan fokus masalah yang diteliti dan temuan data lapangan sebagaimana berikut ;

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. Selama proses reduksi data berlangsung, tahapan selanjutnya ialah:

- a. Mengkategorikan data (*Coding*) ialah upaya memilah-milah setiap satuan data ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan¹⁸
- b. Interpretasi data ialah pencarian pengertian yang lebih luas tentang data yang telah dianalisis atau dengan kata lain, interpretasi merupakan penjelasan yang terinci tentang arti yang sebenarnya dari data penelitian.¹⁹

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemilihan data yang diperoleh pada saat penelitian mengenai persepsi pemustaka tentang pustakawan, kemudian data tersebut diklasifikasikan dan dipilih secara sederhana

¹⁷ Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 66.

¹⁸ Moleong, L.J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 288.

¹⁹ Hasan., 137

2. Penyajian data

Pada tahap ini, peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lazim digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk teks naratif. Maksud dari teks naratif ialah peneliti mendeskripsikan informasi yang telah diklasifikasikan sebelumnya mengenai persepsi pemustaka tentang kinerja pustakawan yang kemudian dibentuk simpulan dan selanjutnya simpulan tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif.

3. Penyimpulan data

Verifikasi atau penarikan kesimpulan yaitu penjelasan tentang makna data dalam suatu konfigurasi yang menunjukkan alur kausalnya. Pada tahap ini keseluruhan permasalahan dijawab sesuai dengan kategori data dan masalahnya dan menunjukkan kesimpulan yang mendalam/komprehensif dari temuan data penelitian.

4. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data yang telah diperoleh.

Terdapat tiga macam teknik triangulasi antara lain:

a. Triangulasi dengan sumber

Triangulasi dengan sumber yaitu teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, agar sesuai dengan tujuan penelitian mengenai Persepsi ibu rumah tangga terhadap kekerasan dalam rumah tangga di desa matang seping, maka

pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke ibu rumah tangga sebagai objek penelitian yang terdiri dari ibu rumah tangga dari kalangan awam, berpendidikan, ekonomi mapan dan berpengetahuan agama baik. Data yang telah diperoleh dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari data tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan dan selanjutnya dimintakan kesepakatan dari sumber data yang diperoleh.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik ialah teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan pada waktu pagi dan siang hari. Dengan begitu maka dapat diketahui apakah nara sumber memberikan data yang sama atau tidak.

d. *Referential adequacy checks*; pengecekan kecukupan referensi dengan mengarsip data yang terkumpul selama penelitian dilapangan.²⁰

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung; PT Alfabeta, 2013) h.361.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif yang dilakukan adalah dengan meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan sehingga dapat melakukan pengecekan kembali apabila data yang telah ditentukan salah atau tidak.²¹ Hal ini sebagai bekal agar peneliti lebih rajin dalam membaca buku-buku referensi maupun hasil penelitian atau dokumen-dokumen yang terkait dengan temuan obyek-obyek penelitian.

2. Uji *transferability*

Seperti telah dikemukakan bahwa, *transferability* ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain.²²

3. Dependabilitas

Dependabilitas merupakan salah satu kriteria penelitian apakah proses penelitian tersebut bermutu atau tidak cara untuk menetapkan agar proses penelitian dapat dipertahankan adalah mengaudit dependabilitas yang dilakukan

²¹ *Ibid.*, h. 231.

²² *Ibid.*, h. 376.

oleh auditor independen untuk menelaah dan mengkaji kegiatan peneliti selama melakukan penelitian.²³

H. Langkah Langkah Dalam Penelitian

1. Observasi

Pelaksanaan observasi dilakukan dengan dua tahap, yang terdiri atas: 1) *grand tour* yang merupakan observasi atau pengamatan secara umum, 2) *mini tour* yang merupakan kegiatan observasi atau pengamatan yang bersifat konvergen (memfokus). Kegiatan observasi dilakukan dengan berpartisipasi pasif, aktif dan moderat. Tahap awal observasi masih merupakan tahap memahami situasi untuk memudahkan dalam menyesuaikan diri dengan situasi lingkungan ibu-ibu rumah tangga, sehingga peran peneliti masih bersifat pasif. Tahap ini lebih banyak dimanfaatkan untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan para ibu rumah tangga tempat pelaksanaan penelitian sehingga terbangun pemahaman yang benar tentang kegiatan penelitian yang dilaksanakan. Setelah tahapan ini dilalui dengan keyakinan bahwa peneliti telah mampu membaur dan menyatu dengan situasi dengan para ibu rumah tangga, peneliti mulai berperan aktif untuk melaksanakan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Kedudukan kedua

²³ *Ibid.*, h. 23

pihak secara berbeda ini terus dipertanyakan selama proses tanya jawab berlangsung.²⁴

Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang terdiri dari suatu daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan telah disusun sebelumnya. Semua responden yang diwawancarai diajukan pertanyaan-pertanyaan yang sama, dengan kata-kata dan dalam tata urutan secara *uniform*. Disamping itu sebagai bentuk pertanyaannya digunakan wawancara terbuka yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informan diberi kebebasan untuk menjawabnya.

Analisis data merupakan proses mengorganisir dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan yang disarankan oleh data. Menurut Patton, Bogdan dan Taylor, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori, merincikan usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan data dan sebagai usaha memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.²⁵

Semua data yang diperoleh, baik dari lapangan maupun pustaka yang sudah menggunakan berbagai cara dan sistem untuk mendapatkannya dianalisis dengan beberapa tahap. *Pertama*, mengedit, yaitu data yang sudah diperoleh dilapangan akan diperiksa kebenarannya. *Kedua*, yaitu menyeleksi ulang data-data yang sudah dikumpulkan, seleksi kelayakannya untuk ditulis. *Ketiga*, ditabulasikan dan

²⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, cet .1*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 105.

²⁵ Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), h. 189

diinterpretasikan berdasarkan kajian konseptual sebagai fokus pertanyaan utama dalam penelitian ini. Dengan menggunakan proses inilah kesimpulan akan dibuat menyusun laporan penelitian ini.

3. Analisis Data

Analisis data dapat didefinisikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data pada riset kuantitatif berbeda dengan kualitatif. Perbedaan ini salah satunya disebabkan pada jenis datanya. Karena data riset kuantitatif berbentuk angka-angka, maka analisi datanya berupa perhitungan melalui uji statistik. Sedangkan data pada riset kualitatif tidak menggunakan uji statistik karena datanya berupa data kualitatif yaitu kata-kata atau kalimat-kalimat, gambar-gambar dan bukan angka-angka.²⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *analisis deskriptif dan analisis induktif*. Metode analisis deskriptif ini bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik bidang-bidang tertentu secara faktual dan cermat dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena.²⁷

Metode ini secara aplikatif digunakan untuk mendeskripsikan tentang obyek penelitian yang sedang dikaji, dalam hal ini adalah pola komunikasi tokoh agama dalam pembinaan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warrahmah*. Setelah data terdeskripsikan langkah selanjutnya adalah menganalisisnya dengan

²⁶ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 167

²⁷ *Ibid.*, h. 168.

menggunakan metode analisis induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus, ditarik generalisasi yang bersifat umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Kampung

Sebelum peneliti membahas lebih jauh lagi tentang hasil penelitian ini tentunya peneliti lebih ideal menggambarkan lokasi penelitian kampung matang seping, kampung matang seping merupakan salah satu kampung diwilayah Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang, jarak kampung ini dengan ibu kota kabupaten ditempuh dengan jarak 46 km.

Kampung matang seping merupakan wilayah paling potensial untuk pertanian sawah dan palawija. Hal ini didukung oleh kondisi areal yang luas mencapai 230 Ha luas areal persawahan yang sudah siap digarap, dan 100 Ha lahan yang masih kosong (belum matang).

Adapun batas batas wilayah kampung matang seping adalah:

Sebelah timur berbatasan dengan PT BMK

Sebelah barat berbatasan dengan desa teulaga meuku

Sebelah utara berbatasan dengan desa tanjung keuramat

Sebelah selatan berbatasan dengan desa paya rahat

2. Sejarah Kampung

Pada tahun 1930 sudah dikenal yang namanya sebutan untuk matang seping. Dalam matang seping ini diketahui adanya satu kelompok masyarakat

yang mendiami pemukiman yang saat itu masih ditengah hutan. Pada saat itu hanya ada 15 rumah yang mendiami kampung matang seping. Kampung matang seping terletak di kemukiman Telaga Meuku Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang, dengan jumlah penduduk 1.610 jiwa.

Tabel: I

Jenis Kelamin	Dusun Bakti		Dusun Pelita		Dusun Setia		Dusun Teladan		Jumlah	
A	b		C		D		E		f	
Laki-Laki	260	Jiwa	160	Jiwa	190	Jiwa	146	Jiwa	837	Jiwa
Perempuan	253	Jiwa	136	Jiwa	186	Jiwa	140	Jiwa	773	Jiwa
Jumlah Jiwa	513	Jiwa	296	Jiwa	376	Jiwa	286	Jiwa	1610	Jiwa
Jumlah KK	111	KK	72	KK	100	KK	71	KK	387	KK

Sumber : *Profil Kampung Matang Seping*

3. Keadaan Ekonomi

Wilayah kampung matang seping memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Disamping itu, dapat memberikan peluang kehidupan yang lebih maju dalam sektor pertanian-pertanian maupun wirausaha.¹

¹ Hanafiah, Datok Penghulu Matang Seping, wawancara, , 25 April 2017 di Desa Matang Seping,

Tabel : II

No.	Jenis Pekerja	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Buruh tani	492	Jiwa	
2	Petani	892	Jiwa	
3	Pedagang	14	Jiwa	
4	Tukang kayu	4	Jiwa	
5	Tukang batu	15	Jiwa	
6	Penjahit	3	Jiwa	
7	PNS	13	Jiwa	
8	TNI/Polri	1	Jiwa	
9	Pengrajin	3	Jiwa	
10	Industri kecil	1	Jiwa	
11	Buruh industry	5	Jiwa	
12	Kontraktor	2	Jiwa	
13	Supir	12	Jiwa	
14	Montir/mekanik	3	Jiwa	
15	Guru swasta	15	Jiwa	
16	Belum Bekerja	135	Jiwa	
17	Jumlah	1610	Jiwa	

Sumber : *Profil kampung matang seping*

B. Profil Nara Sumber

1. Ibu Samsiah



Peneliti sedang mewawancarai ibu Samsiah pada tanggal 07 – Mei - 2017

Nama Suami	: Bukhari
Umur	:
Suami	: 42 Tahun
Istri	: 37 Tahun
Jumlah Anak	: 4 Orang
Pendidikan	:
Suami	: SD
Istri	: SD

Pekerjaan Suami : Nelayan
Istri : Mengurus Rumah Tangga
Ekonomi keluarga : Kurang Mencukupi
Alamat : Dusun Teladan, Desa Matang Seping, Kec. Banda
Mulia, Kab. Aceh Tamiang

2. Ibu Faridah Hanum



Peneliti sedang mewawancarai ibu Faridah Hanum pada tanggal 08 – Mei 2017

Nama Suami : Albayanik
Umur :
Suami : 35 Tahun
Istri : 31 Tahun
Jumlah anak : 2 Orang

Pendidikan :
suami :SD Seruwai
Istri : SMP Negeri Bendahara
Pekerjaan :
Suami : Mocok-Mocok
Istri : Mengurus Rumah Tangga
Ekonomi keluarga: Kurang Mencukupi
Alamat : Dusun Pelita, Desa Matang Seping, Kec. Banda Mulia,
kab. Aceh Tamiang

3. Ibu Fitriani



Peneliti sedang mewawancarai ibu Fitriani pada tanggal 09 – Mei -2017

Nama suami : Mirai
Umur :
Suami : 34 Tahun

Istri : 29 Tahun
Jumlah anak : 3 Orang
Pendidikan :
Suami : SD
Istri : SD
Pekerjaan :
suami : Nelayan
Istri : Mengurus Rumah Tangga Dan Membantu Suami Mencari Nafkah Yaitu Mencari Kerang
Ekonomi : Kurang Mencukupi
Alamat : Dusun Bakti,Desa Matang Seping,Kec.Banda Mulia, Kab. Aceh Tamiang

4. Ibu Badriah



Peneliti sedang mewawancarai ibu Badriah pada tanggal 11 – Mei – 2017

Nama suami : Bahtiar Ibrahim

Umur :
Suami : 48 Tahun
Istri : 35 Tahun
Jumlah anak : 3 Orang
Pendidikan :
Suami : Tidak Sekolah
Istri : SD
Pekerjaan :
Suami : Tidak Bekerja
Istri : Kusuk Keliling Dan Mencari Kerang
Alamat : Dusun Pelita, Desa Matang SepingKac. Banda Mulia,Kab.
Aceh Tamiang

5.Ibu Nur Aini



Peneliti sedang mewawancarai ibu Nur Aini pada tanggal 02 – Mei –2017

Nama Suami : Abdullah

Umur :

Suami : 63 Tahun

Istri : 60 Tahun

Jumlah Anak : 5 Orang

Pendidikan :

Suami : SD

Istri : SD

Pekerjaan :

Suami : Nelayan

Istri : Mengurus Rumah Tangga Dan Membantu Suami Mencari Nafkah

Ekonomi Keluarga : Mencukupi

Alamat : Dusun Setia,Desa Matang Seping,Kec. Banda Mulia. Kab. Aceh Tamiang

6. Ibu Rohani



Peneliti sedang mewawancarai ibu Rohani pada tanggal 04 – Mei -2017

Nama Suami : Samsul
Umur :
Suami : 31 Tahun
Istri : 30 Tahun
Jumlah anak : 3 Orang
Pendidikan :
Suami : SD
Istri : SD

Pekerjaan :
 Suami : Nelayan
 Istri : Mengurus Rumah Tangga
 Ekonomi Keluarga : Tidak Mencukupi
 Alamat : Dusun Bakti, Desa Matang Seping, Kec. Banda Mulia,
 Kab. Aceh Tamiang

B. Persepsi Kaum Ibu Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Matang Seping Aceh Tamiang

Berdasarkan penelitian dilapangan bahwa pemahaman masyarakat di desa Matang Seping Kabupaten Aceh Tamiang bahwa tidak semua wanita memahami teori dalam kekerasan rumah tangga, akan tetapi pada saat merasa disakiti secara fisik dan mental para wanita pasti menganggap itu kekerasan rumah tangga, hal ini sesuai dengan pernyataan sebagai berikut :

“Kekerasan yang suaminya lakukan selama ini, baik itu kekerasan fisik maupun ekono alami, dan sering mendapatkan kata kata kasar dan selalu mendapat tekanan mental, dan sering membuat saya melamun karena tekanan mental tersebut, sering saya menangis sendirian memikirkan nasib yang saya alami selama ini, dan masih bingung bagaimana mencari jalan keluarnya dalam rumah tangga.²

Kemudian dilanjutkan kepada ibu rumah tangga lainnya yang mengalami kekerasan rumah tangga didesa matang seping mendapat perlakuan yang sama terhadap mereka, dalam kekerasan rumah tangga yaitu :

“Perilaku suami terhadap saya yang selalu mengucapkan kata-kata kasar dan tidak adanya kejujuran terhadap dirinya, artinya sering mendapatkan kata kata kasar dan selalu mendapat tekanan mental, karena suami sering

² Rohani, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, , 4 Mei 2017 Desa Matang Seping.

sekali tidak pernah bercerita tentang penghasilannya, sehingga kekurangan ekonomi selalu saya alami, dan juga jika dipertanyakan maka suami akan berkata kasar”.³

Kekerasan rumah tangga tidak hanya dilakukan terhadap kekerasan fisik tapi juga kekerasan melalui tekanan mental seperti yang dialami nara sumber kita selanjutnya.

“Mendapat perlakuan tekanan batin dan rasa takut yang dialami dalam kesehariannya dengan suaminya jadi membuat saya terasa tidak nyaman bersama suami saya dalam keseharian”.⁴ “sering sekali mendapat pukulan dan sering dibohongi oleh suaminya, terkadang suami bisa saja memukul tanpa sebab dan membuat saya semakin takut jika bertemu suami saya”.⁵ “kekerasan dalam rumah tangga sering dialaminya dan juga kekerasan terhadap anak-anak dan tentu akan membuatnya merasa tertekan dalam kehidupan sehari-hari, dan membuat kehidupan didalam rumah tangga menjadi kurang komunikasi”.⁶ “kekerasan rumah tangga akan membuat tertekan, ditambah lagi suaminya yang tidak mau bekerja mencari nafkah dan hanya duduk dirumah saja, akhirnya mau tidak mau istriilah yang mencari nafkah sendiri dengan ketambak mencari kepinging dan juga terkadang menjadi tukang pijat”.⁷

Sama-sama kita ketahui KDRT didefinisikan sebagai, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Di sini ada empat macam KDRT dan kekerasan psikis termasuk diantaranya.

³ Rohani, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 4 Mei 2017 Desa Matang Seping.

⁴ Farida Hanum, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 8 Mei 2017 Desa Matang Seping.

⁵ Samsiah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 7 Mei 2017 Desa Matang Seping.

⁶ Fitriyani, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 9 Mei 2017 Desa Matang Seping.

⁷ Bariah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 11 Mei 2017 Desa Matang Seping.

Kekerasan psikis dapat berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU PKDRT).⁸

“Karena saya merasa takut dan tertekan batin terhadap perlakuan suami karena suami sangat sering tidak memberi nafkah kepada saya, saya pun tidak pernah berani untuk menuntut nafkah kepada suami, karena suami saya tidak pernah peduli dengan rumah tangga”.⁹

Hal ini juga terjadi terhadap ibu rumah tangga karena rasa takut dan tertekan terhadap perlakuan suaminya.

“Suami saya selalu berbicara dengan kasar dan kerap sekali dipukul, karena tidak pernah memberikan uang belanja kepada saya, padahal ekonomi lumayan mencukupi akan tetapi suami lebih sering memberikan uang kepada keluarga dari pihak suami, sehingga untuk rumah tangga menjadi kekurangan”.¹⁰

Begitu juga dengan ibu rumah tangga lainnya sering mengalami tekanan karena bentakan dan berakibat perilaku yang termenung dalam kesendirian.

“Merasa tertekan disaat ingin melakukan tindakan-tindakan selalu muncul rasa takut dan kehilangan kepercayaan diri, karena suami selalu memberikan pukulan sehingga tidak berani untuk bertindak, karena suami juga cepat emosi jika ditanya masalah ekonomi dan keperluan rumah tangga”.¹¹ “Bahwa ada rasa takut jika melihat suami, karena

⁸ <http://www.kompasiana.com>, diakses 30 July 2017

⁹ Farida Hanum, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 8 Mei 2017, Desa Matang Seping.

¹⁰ Nur Aini, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 2 Mei 2017, Desa Matang Seping.

¹¹ Samsiah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 7 Mei 2017, Desa Matang Seping.

suami selalu berkata kasar jika saling berbicara, karena suami sering salah tanggap jika berkomunikasi dan sering berlaku kasar”.¹²

Macam-macam kekerasan rumah tangga secara ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga, menelantarkan, mengambil yang bukan hak, memanipulasi harta, atau tidak tepenuhinya hak ekonomi seorang istri dari suaminya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa orang nara sumber untuk diwawancara seputar kekerasan rumah tangga dari segi ekonomi.

Ekonomi sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan rumah tangga, jika ekonomi yang tidak memadai akan mempengaruhi kebahagiaan. Kekerasan ekonomi kerap sekali dialami oleh ibu ini.

“Karena ketidak jujuran suami dan apabila ditanyakan masalah uang belanja, maka suaminya langsung marah-marah, sehingga saya sering sungkan untuk bertanya masalah keuangan kepada suami takut suami selalu marah jika bertanya masalah keuangan”.¹³ “Suami tidak pernah jujur masalah keuangan, merasa keuangan yang dikelola oleh suami ini selalu dalam keadaan kekurangan sehingga menimbulkan kecurigaan, dan akibat kecurigaan ini maka muncullah pertenggakaran di dalam berumah tangga”.¹⁴

Banyaknya fenomena yang terjadi mengenai kekerasan ekonomi dalam rumah tangga, dan juga ada yang menyalahgunakan kewenangan sehingga bisa mengabaikan tanggung jawab.

“Suami selalu tidak jujur lebih mementingkan ibunya sendiri, sehingga mengabaikan rumah tangga nya sendiri, ketika dimintai uang atau berbicara masah uang suami saya langsung emosi, dipukuli dan dimaki, tetapi apabila untuk keluarga ibu nya sendiri atau adik dari suami selalu memiliki uang”.¹⁵ “Suami jarang sekali memberikan uang belanja dan

¹² Bariah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 11 Mei 2017, Desa Matang Seping.

¹³ Rohani, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 4 Mei 2017, Desa Matang Seping.

¹⁴ Farida Hanum, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 8 Mei 2017, Desa Matang Seping.

¹⁵ Nur Aini, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 2 Mei 2017, Desa Matang Seping.

hal ini berpengaruh kepada kepercayaan saya sebagai istri, sehingga bisa membuat minder”.¹⁶

Sebagai peneliti ada rasa sedih dan iba pada saat mendengar pernyataan ibu-ibu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga seperti yang disampaikan oleh nara sumber kita seperti:

“Mencari rezeki sendiri dengan bekerja mencari kepiting dan kerang di tambak dikarekan suami yang jarang memberi nafkah kepada saya dan suami yang malas bekerja, sehingga hari-hari saya lebih fokus mencari nafkah sendiri untuk menghindari pertengkaran dengan suami”.¹⁷
 “Bahwasanya tidak dinafkahi oleh suami, tidak pernah diberikan uang belanja, malah yang menafkahi rumah tangga selama ini adalah diri saya, dan jika saya meminta uang belanja sehari-hari malah suami saya diam saja, akibat hal ini saya sangat jarang mengharap kepada suami, sehingga saya mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan sehari-hari”.¹⁸

Kekerasan rumah tangga secara fisik terkadang dialami oleh para ibu-ibu rumah tangga, akan tetapi tidak semua kekerasan dalam rumah tangga itu semuanya mengarah ke fisik, seperti halnya ibu-ibu rumah tangga di Desa Matang Seping yaitu :

“Tidak mengalami kekerasan secara fisik dalam kehidupan rumah tangga saya, terkadang suami saya hanya diam saja seperti tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga.”¹⁹ “Mendapat perlakuan kekerasan dalam rumah tangga seperti di tampar dan dipukul pakai kursi pada bagian kepala, hal ini benar-benar menyayat hati”.²⁰ “Mengalami perlakuan yang sangat menyedihkan, seperti dipukul, ditendang dan dicaci maki oleh suami saya yang berprofesi sebagai nelayan ini”.²¹
 “Mengalami kekerasan seperti dipukul, disepak, ditendang dan di

¹⁶ Samsiah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 7 Mei 2017, Desa Matang Seping

¹⁷ Fitriyani, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 9 Mei 2017 Desa Matang Seping.

¹⁸ Bariah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 11 Mei 2017 Desa Matang Seping.

¹⁹ Farida Hanum, Rohani, Bariah, wawancara, 4, 8, 11 Mei 2017, Desa Matang Seping.

²⁰ Nur Aini, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 2 Mei 2017 Desa Matang Seping.

²¹ Samsiah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 7 Mei 2017 Desa Matang Seping.

tampar, mungkin suami saya mantan pemain bola, yang sekarang berprofesi sebagai pekerja mocok-mocok”.²²

Akibat kekerasan rumah tangga yang dialami para ibu-ibu di desa matang seping tentunya akan mempengaruhi perilaku keseharian dari ibu-ibu ini, salah satunya adalah rasa takut dalam menjalankan keseharian sebagai ibu rumah tangga, pada saat peneliti mewawancarai nara sumber. apakah ada rasa takut dalam menjalani kehidupan sehari-hari,

“Tidak mengalami rasa takut, karena jika suami saya memperlakukan hal-hal yang buruk maka saya akan bertengkar mulut dengan suami, itulah bentuk perlawanan yang kerap saya lakukan, kerap kali dimarahi jika salah berbicara, terkadang jika melawan untuk kebenaranpun tetap akan dimarahi suami saya.”²³ “Mendapat perlakuan yang kasar, dan dipukuli jika salah berbicara sedikit, sehingga saya mengalami ketakutan jika ingin berbicara dengan suami.”²⁴ “Mendapat perlakuan yang kasar, dan sangat sering dipukuli, sehingga mengalami rasa ketakutan”.²⁵

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dari segi ekonomi, psikis maupun sosial, tapi juga kekerasan seksual pernah terjadi dalam rumah tangga, maka dari itu peneliti melontarkan pertanyaan kepada nara sumber mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga, adapun beberapa nara sumber menjawab tidak pernah mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga. Maka dari itu peneliti merasa akan memaparkan hasil wawancara yang mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga saja.

“Karena sudah tidak mencintai suami yang kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti yang saya paparkan diatas, ada perasaan

²² Fitriyani, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 9 Mei 2017 Desa Matang Seping.

²³ Farida Hanum, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 8 Mei 2017 Desa Matang Seping.

²⁴ Nur Aini, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 2 Mei 2017 Desa Matang Seping.

²⁵ Samsiah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 7 Mei 2017, Desa Matang Seping.

benci terhadap suami yang kerap kali memperlakukan diri saya dengan kasar”.²⁶

Jadi persepsi ibu rumah tangga di desa matang seping berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan dalam bentuk perlakuan kasar, tekanan kejiwaan, dan kurang penghasilan dibidang ekonomi.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Matang Seping Aceh Tamiang

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang dialami ibu-ibu ini tentu berbagai sebab, namun sebagai peneliti saya mencoba untuk mendapatkan informasi mengenai penyebab KDRT berdasarkan asumsi ibu-ibu rumah tangga di desa matang seping, sehingga memudahkan untuk membuat kesimpulan yang lebih mendalam.

“Rendahnya ilmu pengetahuan yang kami miliki, baik itu pengetahuan agama maupun pendidikan formal sehingga membuat kontrol emosional tidak terkendali pada suami saya”.²⁷ “Kekerasan rumah tangga dialami bukan hanya karena pendidikan tapi juga karena pernah mengalami kekerasan rumah tangga dimasa kecil, sehingga berdampak terhadap psikis dalam keluarga. Selain itu ada juga perlakuan kasar suami terjadi dikarenakan keturunan yang memang selalu memperlakukan orang lain kasar, sudah menjadi kebiasaan atau budaya dalam keluarga yang mempengaruhi perilaku”²⁸. “Mengalami kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan kebiasaan suami yang suka memakai obat-obatan terlarang (Mariguana, alkohol) ditambah lagi rendahnya pemahaman agama (Iman)”.²⁹

²⁶ Samsiah, Nur Aini, Fitriyani, Wawancara, 7 Mei 2017, Desa Matang Seping.

²⁷ Rohani, Samsiah, Bariah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 4, 7, 11 Mei 2017, Desa Matang Seping.

²⁸ Samsiah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 8 Mei 2017, Desa Matang Seping.

²⁹ Fitriyani, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 9 Mei 2017, Desa Matang Seping.

Ketergantungan terhadap suami yang berperilaku kasar kerap sekali berdampak terhadap kerharmonisan rumah tangga, dikarenakan tuntutan kebutuhan rumah tangga yang kian meningkat dan penghasilan yang tidak mencukupi akan berdampak terhadap beban pikiran dan berimbas kepada kekerasan rumah tangga.

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai ibu rumah tangga mengenai ketergantungan mereka terhadap suaminya berikut beberapa hasil wawancara penulis dapatkan yaitu sebagai berikut :

1. Ibu Rumah Tangga Yang Bergantung Terhadap Suami

Adapun penyebab dari bergantungnya kebutuhan ekonomi ibu rumah tangga akan dipaparkan oleh peneliti yaitu :

“Tidak dapat bekerja lagi dikarenakan pernah mengalami patah tulang pada kakinya sehingga tidak bisa bekerja membantu suaminya, sehingga berharap sepenuhnya kepada suami. Hanya sebagai ibu rumah tangga makanya bergantung sepenuhnya dengan suaminya”.³⁰

2. Tidak tergantung dengan suami

Lain halnya dengan beberapa dari ibu rumah tangga yang satu ini.

“Tidak bergantung dengan suami, dan saya bekerja di kebun untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, karena saya anggap ini adalah solusi terbaik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga saya”.³¹ “Tidak bergantung dengan suami masalah nafkah, saya mencari kerang dan kepiting di kolam tambak untuk memenuhi kebutuhan rumah

³⁰ Rohani, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 4 Mei 2017, Desa Matang Seping.

³¹ Nur Aini, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 2 Mei 2017, Desa Matang Seping.

tangga, alhamdulillah rezeki saya lumayan, cukup lah untuk sehari-hari”.³²

mencari rezeki merupakan keharusan bagi ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan ekonomi terhadap rumah tangga, hal ini harus diperjuangkan sendiri oleh ibu rumah tangga yang kebutuhan ekonominya tidak dapat diberikan oleh suami, hal ini sangat menyedihkan, karena kewajiban suami harus tertumpu kepada istri seperti ibu rumah tangga di bawah ini.

“Bekerja mencari rezeki sendiri agar anak-anak tidak kelaparan, seperti mencari kerang dan hewan laut yang laku dijual, karena daripada menuntut kepada suami yang tidak ada kepastian, maka saya ambil kesimpulan untuk berusaha sendiri untuk memnuhi kebutuhan keluarga saya”.³³

Akhirnya dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga antara lain dikarenakan minimnya pendidikan dibidang agama, seperti tanggung jawab istri terhadap suami maupun tanggung jawab suami terhadap istri, dan juga minimnya pendidikan formal maupun non formal bagi suami dan istri, seperti hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun hal lain juga datang dari pengaruh psikologis masa lalu yang dialami salah satu rumah tangga yang mempengaruhi sifat dan perilaku seseorang dimasa sekarang (psikotraumatik), selanjutnya rendahnya penghasilan dan atau ekonomi dalam rumah tangga yang menjadi salah satu faktor ketidak rukunnya rumah tangga, selajutnya tidak terciptanya kejujuran dalam komunikasi juga menimbulkan kecurigaan antara suami dan istri, sehingga saling tidak percaya memicu pertengkaran keduanya.

³² Samsiah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 7 Mei 2017, Desa Matang Seping.

³³ Fitriyani, Bariah, Wawancara, 9, 11 Mei 2017, Desa Matang Seping.

Hal diatas sesuai dengan teori yang menjadi rujukan penulis dalam penelitian ini, adapun yang melatarbelakangi kekerasan rumah tangga antara lain dikarenakan faktor pendidikan yaitu rendahnya pengetahuan dan pemahaman terhadap keadilan kepada kaum wanita, budaya dan adat istiadat yang memposisikan perempuan dibawah kendali laki-laki, dan juga lemahnya penegakan hukum di Indonesia berdampak kepada semakin merajalelanya kekerasan dalam rumah tangga, yang terakhir penafsiran agama yang tidak tepat sehingga timbulnya diskriminatif terhadap kaum wanita, padahal laki-laki dan perempuan dipandang sama dihadapan Allah sebagai makhluk ciptaannya.

Selanjutnya ada beberapa hal yang menjadi faktor kekerasan dalam rumah tangga yaitu yang *pertama* Id orang yang bersifat primitif, implulsive dan agresif hal ini terjadi pada ibu-ibu rumah tangga, perlakuan ini di lakukan oleh suaminya. *Kedua* Ego yaitu keinginan untuk memuaskan keinginan pribadi secara eksekutif sehingga mengorbankan kepentingan keluarga karena merasa terbiasa tidak memiliki tanggung jawab dari masa kecil sehingga tidak bertanggung jawab dari segi ekonomi dan juga terlalu mementingkan keluarga ibunya. *Ketiga* Super Ego yaitu kejadian mengejar kesempurnaan bukan kenikmatan hal ini terjadi dalam pada ibu rumah tangga yang lagi mempertimbangkan kebaikan rumah tangga dari pada memilih berpisah dengan suaminya, disini lebih dituntut memiliki kesabaran dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

D. Solusi Dalam Mengatasi Kekerasan Rumah Tangga Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Matang Seping Aceh Tamiang

Seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi merupakan kunci utama dalam keluarga. Dan bagian yang paling urgent dari komunikasi adalah keterbukaan, karena keterbukaan akan menghilangkan prasangka buruk. Kadang kala dalam rumah tangga ada rasa tidak percaya, untuk menghilangkan hal tersebut maka satu sama lain haruslah berkomitmen untuk saling terbuka, dalam artian segala hal yang terkait dengan diri masing-masing haruslah diketahui pasangan, sehingga tidak ada lagi kata “tidak percaya” yang akhirnya akan menghilangkan prasangka buruk.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka peneliti melontarkan beberapa pertanyaan kepada nara sumber mengenai apakah ada keterbukaan antara suami dan ibu-ibu rumah tangga di desa matang seping.

“Dalam hal keterbukaan saya merasa tidak pernah ada keterbukaan antara saya dengan suami yang akhirnya berdampak ketidakpercayaan di antara kami, dan merasa suami selalu marah-marah jika ditanyakan mengenai keuangan dan langsung emosi, sehingga merasa suami tidak pernah terbuka”.³⁴ “Jika membicarakan masalah keluarga suami selalu kasar, dan masalah ini tidak melibatkan anak-anak agar tidak mengganggu pendidikan anak-anak, akibat tersebut membuat kerukunan dalam rumah tangga selalu tidak pernah ada, dan tidak akan merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga”.³⁵

Dalam harapan setiap orang pasti selalu ingin bisa memperbaiki permasalahan yang dihadapi dan selalu mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, begitu pula ibu-ibu rumah tangga di desa

³⁴ Farida Hanum, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 8 Mei 2017, Desa Matang Seping.

³⁵ Farida Hanum, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 8 Mei 2017 Desa Matang Seping.

matang seping juga memiliki solusi dan harapan untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Seperti halnya ibu rumah tangga dalam penyelesaian konflik rumah tangga yaitu :

“Berharap ada kejujuran suami untuk menyelesaikan konflik yang selama ini kami alami, karena rasa ingin membuat kembali rumah tangga yang rukun, maka upaya penyelesaian konflik rumah tangga harus ditempuh dengan cara-cara yang terbaik”.³⁶ “Saya hanya bisa bersabar untuk menyelesaikan KDRT yang saya alami selama ini, dan pun sudah mengalami hal ini mulai dari tahun 2008 hingga sekarang kekerasan ini terus berlangsung, mudah-mudahan ada jalan keluarnya menjadi yang baik kedepan”.³⁷

Ditambah lagi oleh ibu Samsiah yang sampai melapor kepada kepala desa, imam desa, akan tetapi tidak ada penyelesaian. Adapun oleh ibu Nur Aini menyangkut kekerasan rumah tangganya dapat diselesaikan tingkat desa.

“Bukan hanya melapor kepada pihak aparat desa namun saya telah melaporkan apa yang dialaminya kepada pihak keluarga suami untuk mendapat perlindungan, akan tetapi tidak juga membuahkan hasil, semoga kedepannya ada jalan keluar yang baik demi kebahagiaan dalam rumah tangga”.³⁸ “Saya menyerah dengan kondisi selama ini, akan menggugat cerai suami Albayanik 37 tahun yang bekerja semberautan (mocok-mocok) semoga dengan bercerai saya bisa menghadapi dan mendidik anak dengan lebih baik”.³⁹

Hal diatas terjadi karena Farida Hanum tidak pernah diberi nafkah lahir maupun batin, dan lebih menyedihkan lagi ia mendengar informasi bahwa suaminya memiliki wanita lain dalam hidupnya, hal ini membuat Farida Hanum semakin yakin akan keputusannya.

³⁶ Rohani, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 4 Mei 2017, Desa Matang Seping.

³⁷ Farida Hanum, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 8 Mei 2017, Desa Matang Seping.

³⁸ Fitriyani, Bariah, Wawancara, 9, 11 Mei 2017, Desa Matang Seping.

³⁹ Farida Hanum, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 8 Mei 2017, Desa Matang Seping.

Adapun temuan lainnya adalah bahwa kekerasan rumah tangga lebih di dominasi terhadap kekerasan ekonomi yang sangat rendah dalam kehidupan rumah tangga, dan berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga. Begitu pula dengan pendidikan agama maupun pendidikan formal juga sangat mendukung keharmonisan rumah tangga, akan tetapi dari seluruh nara sumber yang diwawancarai oleh peneliti pendidikan formal hanya sebatas sekolah menengah pertama, apalagi pendidikan agama, tentunya sangat minim didapat oleh para suami dan ibu-ibu di matang seping.

Adapun temuan selanjutnya, peneliti juga mendapatkan diantara nara sumber yang diwawancarai.

Salah satunya ibu Nur Aini yang sudah cerai dengan suaminya pada tahun 2005, karena ia mendapatkan kekerasan rumah tangga secara fisik dan ekonomi dan tidak ada keterbukaan dalam keluarga mulai dari tahun 1990 yang lalu, sehingga hal ini tak tertahankan lagi, padahal sudah melakukan upaya kekeluargaan, akan tetapi tidak mendapatkan hasil positif yang dapat mempertahankan rumah tangganya”.

Temuan selanjutnya adalah, kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh ibu-ibu rumah tangga tidak semua berakhir dengan perceraian, walaupun kekerasan ini sudah terjadi sekian lama, hal ini membuat peneliti merasa penasaran ingin mengetahui alasannya, ternyata hal yang membuat ibu-ibu rumah tangga ini mempertahankan rumah tangganya dikarenakan untuk

menjaga agar dapat membesarkan anak-anaknya dan dapat menempuh pendidikan yang baik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap solusi yang meminimalisir kekerasan dalam rumah yang terjadi di desa matang seping , dengan meningkatkan pemahaman agama terhadap suami istri, khususnya pemahaman mengenai kewajiban dan tanggung jawab seorang istri dan suami, solusi selanjutnya dengan melibatkan keluarga dari kedua belah pihak suami istri untuk bermusyawarah memperbaiki hubungan keduanya jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan kepada aparat desa, imam gampong, tuha peut agar dapat memberi nasehat atau pemahaman dan mencari solusi terbaik secara musyawarah desa. Jika belum juga mendapatkan penyelesaian maka jalan terakhir adalah melaporkan kepihak berwajib, kantor urusan agama, polisi, pengadilan agama.

Adapun bagi ibu yang tidak mengalami KDRT maka peneliti dapat merumuskan beberapa hal untuk dapat menjaga kerukunan dalam rumah tangga seperti suami-istri wajib mengamalkan ajaran agama, suami harus jadi imam untuk keluarganya, memberi contoh yang baik dalam keluarga dan memberi pendidikan yang layak bagi anak baik itu folmal maupun non formal agar menjadi anak yang shaleh. Dan juga ayah dan ibu harus menjaga komunikasi yang baik dalam keluarga dalam hal menjaga sopan santun dan memberi contoh moral yang baik kepada istri dan anak.

Sebagai kepala rumah tangga wajib membangun ekonomi yang layak bagi keluarganya, sehingga kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak terpenuhi. Dan juga selalu mengedepankan dialog dalam menyelesaikan masalah dan selalu meminta pendapat orang yang dituakan untuk mendapat nasehat dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Suami maupun istri harus menyempatkan diri untuk mengikuti pengajian-pengajian agama, agar pendalaman agama dan pendekatan spiritual.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data yang telah ditemukan pada hasil penelitian, maka secara keseluruhan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persepsi Kaum Ibu terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang mengakibatkan kesengsaraan atau kesakitan dalam bentuk perlakuan kasar, tekanan kejiwaan, dan kurang penghasilan dibidang ekonomi.
2. Adapun faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah kurangnya pendidikan agama dan pendidikan formal maupun non formal bagi suami dan istri, dan juga pengaruh dari psikologis masa lalu yang mempengaruhi prilaku dimasa sekarang (psikotraumatik), rendahnya pendapatan ekonomi rumah tangga, tidak terciptanya kejujuran dalam komunikasi.
3. Adapun solusi dalam mengatasi kekerasan rumah tangga bagi ibu rumah tangga di Desa Matang Seping Aceh Tamiang adalah dengan mengadukan hal yang dialami kepada pihak keluarga, baik pihak keluarga laki-laki maupun pihak keluarga perempuan. Selanjutnya ada juga melaporkan kepada aparat desa, imam gampong, tuha peut. Jika belum juga mendapatkan penyelesaian maka akan melaporkan kepada pihak berwajib, kantor urusan agama, polisi, pengadilan agama. Demi menjaga kerukunan dalam rumah tangga, bagi Ibu rumah tangga yang tidak mengalami KDRT maka wajib

mengamalkan ajaran agama, suami harus jadi imam untuk keluarganya, menjadi suri teladan, memberi pendidikan yang layak kepada anak dan menjaga komunikasi yang baik antar suami istri.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian tentang Persepsi Ibu Rumah Tangga Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Matang Seping Aceh tamiang, berikut ini dikemukakan sara-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi para ibu-ibu rumah tangga dan bagi sarjan bimbingan konseling islam maupun peneliti lainnya, saran-saran tersebut antara lain :

1. Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan acuan untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga dimasa-masa yang akan datang.
2. Pihak Pemerintah, Polisi, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama sebagai penegak hukum utama dalam mensosialisasikan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hendaknya lebih aktif lagi untuk melakukan sosialisasi sampai ke desa-desa terpencil untuk meningkatkan ilmu pengetahuan perlindungan diri dari kekerasan dalam rumah tangga.
3. Kepada Sarjana Bimbingan Konseling Islam agar selalu tetap konsisten dalam menjalankan visi dan misi mengenai bimbingan konselor terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamim, *Benarkah Kita Mencintai Istri Kita*. (Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center. 1998).
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Anton M, Moeliana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai pustaka, 1989).
- Arimbi Heroepoetri, *Kekerasan terhadap perempuan meningkat dua kali lipat*.
- Anne Grant, *Domestic Violence, Abuse, and Child Custody: Legal Strategies and Policy Issues*, ed. Mo Therese Hannah, PhD, and Barry Goldstein, JD Civic Research Institute, 2010.
- Abdul Rahman Saleh, Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (jakarta: Kencana, 2004)
- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, cet .1*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).
- Bunging, Burhan, *Penelitian Kualitatif, : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Ciciek Farha, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, (Jakarta, 2008).
- E.N. Hayati, dkk. *Menggugat Harmoni*. (Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center. 2000).

- Elsa R. M. Toule, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kajian dari Perspektif Yuridis Kriminologis*, Artikel disampaikan pada workshop pelatihan hukum dan HAM, Departemen Pelpem sinode GPM, Ambon, 18-19 juli 2012.
- Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002)
- Kamaruddin, *kamus Istilah Karya Tulia Ilmiah*, (Jakarta, bumi Aksara,2000).
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, *Keluarga Sebagai Wahana Membangun Masyarakat Tanpa Kekerasan*, Bahan ajar/buku sumber PKTP-KDRT bagi Fasilitator Kabupaten dan Kota, Jakarta, 2008.
- Lexy.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Refisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007).
- Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cte: 21 Edisi Revisi (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005).
- M. Sayyid, M. Azza'balawi, *Pendidikan Remaja antara Islam dan Ilmu Jiwa*, (Jakarta: Gema Insani, 2007).
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Bandung; PT LKIS Pelangi Aksara, 2008).
- Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta : Kencana, 2010).
- Saifuddin Azwar, *Metodelogi Penelitin*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* , (Bandung; PT Alfabeta, 2005).

Sukardi, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. (Yogyakarta

; Bumi Aksara, 2011)

Zaitunah Subhan, *kekerasan terhadap perempuan*, (yogyakarta : pustaka pasantren

2014).